

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA ANAK GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

ANGGA SAPUTRA
NIM. 17008874201177

2021/2022


HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Angga Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201177
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Krimnologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Anak Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort
Kota Jambi

**Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Jambi, 25 Agustus 2022

Pembimbing Pertama




Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Dedy Syaputra, S.H., M.H.

**Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Angga Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201177
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ANAK GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESORT KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal, 25 Agustus 2022 Pukul 10.46 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama




Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Bedy Syaputra, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

Jambi, 25 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama Mahasiswa : Angga Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201177
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ANAK GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESORT KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal, 25 Agustus 2022 Pukul 10.46 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
H. Iman Hidayat, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H	Pembimbing	
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Pembimbing	

Jambi, 25 Agustus 2022

Ketua Prodi Ilmu Hukum,



Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Angga Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201177
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Krimnologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 25 Agustus 2022

Saya yang menyatakan ,



ANGGA SAPUTRA
NIM : 1700874201177

ABSTRAK

Angga Saputra Nomor Induk Mahasiswa 1700874201177” Tinjauan Krimnologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

Geng motor merupakan salah satu kenakalan anak remaja yang merebak di Indonesia. Arti dari geng motor itu sendiri yaitu sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor dan membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik dengan tujuan *konvoi* maupun *touring* dengan sepeda motor. Pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat. Para pelaku geng motor memang sudah menjadi kebiasaan untuk melanggar hukum. Kalau soal membuka jalan dan memukul spion mobil orang itu biasa dan sering dilakukan pada saat konvoi, namun akhir-akhir ini berbagai tindak pidana dilakukan oleh geng motor seperti pengeroyokan. Motif melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh para Geng Motor adalah karena pengaruh pergaulan, untuk mencari jatidiri secara person dan kemlompok, karena pengangguran, pengaruh minuman-minuman yang memabukkan, dengan demikian ada beberapa titik tempat di Kota Jambi sering dijadikan oleh kelompok tertentu yang dalam istilah sosiologisnya disebut geng motor untuk melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penulisan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam penulisan ini adalah (1) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku Geng Motor dalam melakukan tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi, (2) Modus yang dilakukan pelaku tindak pidana Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi. Metode yang digunakan adalah menggunakan diskretif kualitatif, dengan pendekatan Empiris.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu gambaran bahwa, (1) Bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan anggota geng motor : a) Rendahnya kualitas pendidikan dalam hal ini pendidikan moral dan agama yang sangat minim serta tingkat pengetahuan yang di wabah rata-rata, b) Faktor lingkungan sedikit lebihnya membawah pengaruh terhadap pola tingkah laku warga utamanya yang berada dikawasan kumuh dan terpencil, c) Faktor usia yang relatif masih muda dan labil serta emosi yang kurang terkendali membuat pelaku kekerasan kelompok sangat mudah terprovokasi, d) Media massa dan elektronik juga menyumbang peran dalam proses terbentuknya sikap dan tidak kekerasan melalui gambar dan tayangan-tayangan kekerasan. e) Persebaran dan kepadatan penduduk, (2) Modus Dalam prakteknya ada beberapa hal yang telah di lakukan oleh pihak aparaturnegara dalam upaya mengurangi tindak kekerasan anggota geng motor, melalui kegiatan pengintaian, mencuri, pengeroyokan, penjambretan dengan kekerasan, penodongan dan bentuk kejahatan lainnya. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan yaitu : a) Melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang sanksi hukum terhadap pelaku kriminal. b) Membuat pos jaga di sekitar wilayah rawan tindak kriminal utamanya tindak kejahatan kekerasan anggota geng motor. c) Memediator upaya perdamaian kedua belah pihak yang bertikai. d) Upaya menciptakan penokohan dalam masyarakat.

Kata Kunci : *Krimnologis - Pelaku Tindak Pidana - Anak Geng Motor.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun proposal sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Proposal skripsi ini disusun dengan judul : ***“Tinjauan Krimnologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi”***.

Dalam penulisan proposal ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari proposal ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah proposal ini akan dapat ditampilkan lebih berbobot pada penulisan selanjutnya.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heri. SE. M.BA (PJS), Sebagai Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H, pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H, pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama perkuliahan berlangsung.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada kedua orang tua ayah Robianto dan ibu Lasnawati dan adik Jaka Setiawan, yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 25 Agustus 2022

Penulis

ANGGA SAPUTRA
NIM : 1700874201177

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Landasan Teoritis	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	26
B. Ketentuan umum Tentang Tindak Pidana	28
C. Unsur-unsur Tindak Pidana	34

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA	
	A. Pengertian Anak	39
	B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana	45
	C. Teori-teori Tentang Tindak Pidana Anak	51
BAB IV	TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI.	
	A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Geng Motor Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi.....	57
	B. Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Geng Motor Yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi	68
	C. Upaya Dalam Mengatasi Tindak Pidana Geng Motor Yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi.....	87
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

X
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Geng motor merupakan salah satu kenakalan anak remaja yang merebak di Indonesia. Arti dari geng motor itu sendiri yaitu sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor dan membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik dengan tujuan *konvoi* maupun *touring* dengan sepeda motor. Pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat. Para pelaku geng motor memang sudah menjadi kebiasaan untuk melanggar hukum. Kalau soal membuka jalan dan memukul spion mobil orang itu biasa dan sering dilakukan pada saat konvoi, namun akhir-akhir ini berbagai tindak pidana dilakukan oleh geng motor seperti pengeroyokan.¹

Pelaku Geng Motor yang biasanya melakukan tindak pidana pengeroyokan termasuk dalam kategori tindak pidana yang merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat yang menyebabkan terbunuhnya orang dan rusaknya fasilitas umum. Saat ini kasus-kasus pengeroyokan bagi masyarakat Indonesia ini khususnya di Kota Jambi sudah tidak asing lagi di telinga.

Sistem sosial yang stabil (*equilibrium*) dan berkesinambungan (*kontinuitas*) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam

¹Soedjono D, 2009, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Penerbit, Alumni, Bandung, 2009, halaman. 76

mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (control social).²

Faktanya saat ini masih juga ditemukan penyakit masyarakat ini walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan yaitu didalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 170 berbunyi demikian :

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum :
 - 2) dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - 3) dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP))

Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam memberi perlindungan kepada masyarakat sesuai tugasnya yang tercantum di Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Apabila terjadi suatu tindak pidana maka polisi berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dalam rangka menyelenggarakan tugasnya sesuai dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang

²Awan Mutakin dan Dasim Budimansyah, *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Genesindo, Bandung, 2004, halaman. 56

berbunyi : (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat ;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kepolisian adalah salah satu organ pemerintahan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan negara karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan atau negara tersebut. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 bahwa : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. ” Kepolisian dalam suatu negara tidak sama dengan negara lain karena kepolisian pada suatu negara sangat terkait dengan tujuan negara, falsafah negara, sistem pemerintahan, bentuk negara, sejarah negara, dan aspirasi pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban, tidak terkecuali kepolisian Indonesia. Dimana falsafah akan sangat menentukan tujuan negara yang dituangkan dalam tujuan nasional, tujuan nasional inilah yang menentukan tujuan kepolisian, demikian pula untuk falsafah negara yang memberikan warna terhadap perilaku dan budaya kepolisian baik tingkah laku pribadi maupun organisasi serta karakter kepolisian, hal inilah yang sangat mempengaruhi terbentuknya konsepsi kepolisian.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat. Sedangkan pembegalan sendiri termasuk ke 8 dalam jenis kriminalitas/kejahatan. seperti tindak pembegalan yang sekarang sedang marak terjadi dimana-mana. Maka dari itu diperlukan lebih lanjut kajian tentang pengertian, teori, kriminalitas sehingga pada akhirnya kita dapat mengetahui dampak dan solusi terhadap kriminalitas khususnya tindak kejahatan

pembegalan, agar norma sosial dan kepentingan masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik. Karena pembegalan sudah melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial yang ada. Orang yang melakukan pembegalan disebut Begal. Begal ialah penjahat yang merampas barang-barang di tengah jalan sepi. Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan orang banyak atau khalayak banyak.³

Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Dari pendapat pakar diatas, penulis menyimpulkan bahwa perbuatan anak-anak remaja sifatnya nyata-nyata melawan hukumdirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka.⁴

Dewasa ini masalah kejahatan terhadap jiwa manusia semakin meningkat dan seakan tidak dapat terbendungkan lagi. Kejahatan terus muncul silih berganti. Sebagaimana media massa, media televisi, menggambarkan bagaimana setiap waktu terjadi berbagai tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang membuat masyarakat merasa hidupnya terguncang atau terganggu. Bahkan tidak jarang kejahatan itu terjadi disekitar kita, di depan mata kita, bahkan dalam keluarga kita sendiri. Pelaku kejahatan ini bisa dilakukan siapa saja, orang sehat, orang kaya,

³Anita lisyafa, *Tinjaun Kriminologi Tindak Pidana Terhadap Narkotika di Kalangan Remaja*, universitas islam sultan agung semarang 2012, halaman. 56.

⁴Sofyan s willis, *Remaja & Masalahnya*, Bandung : Alfabeta, 2002, halaman. 88

orang miskin, penderita gangguan jiwa, perorangan, perkelompok, dan lain sebagainya.

Geng motor merupakan fenomena kenakalan remaja yang sangat populer di kalangan remaja. Bagaimana tidak, jumlah remaja yang sudah terjerumus dalam aktifitas negatif ini bisa dibilang tidak sedikit, khususnya remaja pria. Geng motor ini sudah banyak tersebar di beberapa daerah di Indonesia, terlebih di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Makasar dan sebagainya. Membuat suatu komunitas untuk menyalurkan hobi dan ketertarikan bersama orang-orang yang mempunyai ketertarikan yang sama merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan remaja. Namun hal ini dipandang wajar jika aktifitas yang ada di dalamnya tidak bersifat merugikan orang lain. Ini yang tidak ditemukan dalam geng motor. Aktifitasnya senantiasa merugikan orang lain, seperti menganiaya orang yang bahkan tidak tahu apa-apa yang mereka temui di jalan, melakukan perampokan, pemerkosaan, tawuran, balapan liar dan berbagai tindakan negatif lainnya, bahkan hingga menghilangkan nyawa.⁵

Persoalan Geng Motor di Kota Jambi pada saat ini sudah membuat resah masyarakat di Kota Jambi, karena tindakannya yang brutal, dengan berbagai kejadian, ada kasus kebrutalan Geng Motor dimana, sebanyak 14 orang diduga kelompok [geng motor](#) di Kota Jambi berhasil telah di amankan Tim Gabungan [Polda Jambi](#) dan Polresta Jambi. Dari 14 orang diamankan, 5 diantaranya merupakan eksekutor dalam aksi kejahatan dilakukan oleh kelompok tersebut dan 1 perempuan yang berperan sebagai penadah hasil kejahatan mereka. Kemudian kejadian di Mayang Ujung, di mana pelaku merampas Handphone milik tiga wanita yang sedang berteduh dari hujan, di masjid, dan pembacokan di kawasan

⁵*Ibid*, halaman. 89

Tugu Keris, Kotabaru, pada 23 Januari 2022 dengan seorang korban wanita, yang mengalami luka bacok di kepala.⁶

Artinya aksi-aksi para geng motor tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat di Kota Jambi, sehingga penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian harus bertindak tegas terhadap para pelaku geng motgor ini, bahkan bisa melakukan pembunuhan dalam aksinya apabila si korban melakukan perlawanan. Oleh karena itu Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat.

Sebaliknya masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan perkataan lain kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum dan tertib masyarakat. Semakin kabur kewibawaan kepolisian akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat.⁷

⁶Kombes Pol Eko Wahyudi, *Kapolresta Jambi*, Sumber Dokumentasi Polresta Jambi 2022

⁷Anton Tabah, *Polisi, Budaya dan Politik*, CV. Sahabat, Klaten, cetakan yang ke-III, 2016, halaman. 2.

Kewenangan kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal bertindak memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam mengungkap suatu tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam kenyataannya Undang-undang belum diatur secara khusus. Seringkali aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pengeroyokan mengalami kendala dan masalah terhadap para pelaku pengeroyokan. Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan pelaku pengeroyokan.⁸

Tabel. 1
Perkembangan Tindak Pidana Kejahatan Geng Motor di Kota Jambi
Tahun 2019 -2020

Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian Perkara
2019	4 Kasus	Penjara Pembinaan Anak
2020	5 Kasus	Penjara Pembinaan Anak
2021	4 Kasus	Penjara Pembinaan Anak

Sumber : Polisi Resort Kota Jambi 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka selama 3 tahun terakhir ini perkembangan kasus tindak pidana Geng Motor tidak terlalu tinggi, hanya yang menjadi persoalan adalah perbuatan dan tindakan para Geng Motor itu yang sangat membahayakan, tidak hanya menyakiti atau melukai, akan tetapi bisa melakukan pembunuhan secara sadis, yang sangat membahayakan dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Motif Geng Motor dalam melakukan tindak pidana adalah karena pengaruh pergaulan, untuk mencari jati diri secara person dan

⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2016, halaman.81.

kelompok, karena pengangguran, pengaruh minuman-minuman yang memabukkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, guna untuk mengetahui, faktor-faktor yang mempengaruhi para pelaku geng motor melakukan tindakan brutal dan tindakan pidana, dan bagaimana upaya-upaya Aparat Kepolisian dalam melakukan penindakan tegas kepada pihak pelaku, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu kajian penelitian dan penulisan yang berjudul *”Tinjauan Krimnologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penulisan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- i. Apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi pelaku geng motor melakukan tindak Pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi?
2. Apa kendala dalam menanggulangi tindak pidana geng motor yang dilakukan anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi tindak pidana geng motor yang dilakukan anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan peneliti skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui yang menjadi faktor yang mempengaruhi pelaku geng motor melakukan tindak Pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi.

- b. Untuk mengetahui kendala dalam menanggulangi tindak pidana geng motor yang dilakukan anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi tindak pidana geng motor yang dilakukan anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana peran aparat kepolisian dalam penanganan terhadap pelaku pengeroyokan di Kota Jambi
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam menangani pelaku pengeroyokan dan bagaimana para pelaku yang terlibat mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- c. Hasil penulisan dan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

C. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁹

2. Kriminologis

⁹Ahmad Aka Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Renika Cipta 2014, halaman. 134

Pengertian Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “*Crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan tentang kejahatan.¹⁰

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).¹¹

4. Geng Motor

Geng Motor adalah sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor dan membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik dengan tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor.¹²

5. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

G. Landasan Teoritis

1. Teori Kriminologis

¹⁰Kartini Kartono, *Op.Cid*, halaman. 55

¹¹M. Solly lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bnadung, 2014, hal.70

¹²A.Qirom Samsudin M. Sunaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, halaman. 46.

¹³Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 2012 2007. Halaman. 32

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹⁴

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut :

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

¹⁴Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, halaman.196

d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁵

Sesuai dengan perkembangannya bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹⁶

Kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;

¹⁵M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halama n.11-12

¹⁶Yermil Anwar Adang, *Kriminologis*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman. 179

4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.¹⁷

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Dalam hal ini, kriminologi menjadi suatu cabang ilmu yang membahas lebih jauh berkenaan dengan masalah kejahatan.¹⁸

Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian, yaitu *Sociology of Law* (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan "*control of crime*".¹⁹ Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori tersebut pada hakikatnya

¹⁷Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman. 78

¹⁸Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Sinar Grafika : Jakarta, 2009, halaman. 9.

¹⁹*Ibid*, halaman. 80

berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan.

2. Unsur-unsur Kriminologis

Suatu tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi kedalam dua macam unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat didalam diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk didalamnya segala yang terkandung di dalam hatinya, dan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yang di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

a. Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana.²⁰ itu diantaranya adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud atau voormenen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain ;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

²⁰P. A. F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2017, halaman.193

- 5) Perasaan takut atau vress seperti yang diantara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederechteljkheif*.
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri sipil” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Causalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, selain unsur – unsur subjektif dan unsur-unsur objektif di atas yang pada umumnya melekat pada suatu tindak pidana, terdapat unsur-unsur khusus yang hanya ada pada berbagai tindak pidana tertentu. Titel XXVII dari buku KItab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang “kejahatan jabatan” memuat beberapa pasal yang menyebutkan sebagai unsur khusus bahwa si pelaku harus ambtenar atau pegawai negeri.²¹

4. Tindak pidana kejahatan

Tindak pidana kejahatan kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Dalam kehidupan sehari-sehari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering di jumpai adalah tindak

²¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2013, halaman. 4

kejahatan atau yang di sebut tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat di jatuhi pidana. Jadi tindak pidana merupakan setiap tindakan seseorang yang bersifat melawan hukum, yang syarat-syaratnya telah tercantum dalam undang-undang serta perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Penulis perlu untuk mengemukakan pengertiannya terlebih dahulu. Mengenai kejahatan menurut R Soesilo memberi definisi dari dua sudut pandang yaitu :

- a. Pengertian secara yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
- b. Pengertian secara sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.²²

Dari beberapa pengertian menurut para ahli hukum jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Sifat Penelitian

²²*Ibid*, halaman. 5

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan.²³ dalam penelitian ini menulis mencoba menggambarkan tentang upaya upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor yang terjadi di Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian yuridis-empiris, maka yang di teliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian di lanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²⁴ Penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor yang terjadi di Kota Jambi.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut :

- 1) Data primer Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi kasus

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Afabeta Cetakan Ke-II, 2015, halaman. 90

²⁴Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta, 2006, halaman. 7

pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Jambi. Dengan wawancara dengan penyidik.

2) Data sekunder Data sekunder adalah data yang di dapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

a) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak terbentuk peraturan perundangan-undangan baik telah di publikasikan maupun yang belum di publikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti buku literatur, seminar, symposium,

lokal karya, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat di pertanggungjawaban ilmiah.

- c) Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum ,ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Sumber data

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang di perlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara :

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitanya dengan penelitian penulis. Bahan-bahan yang di teliti dalam penelitian pustaka adalah berupa buku-buku, kamus hukum, jurnal dan artikel dan lain sebagainya.
- 2) Penelitian lapangan (*field research*) Penelitian lapangan di lakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polresta Kota Jambi, satlantas, pelaku geng motgor, tokoh masyarakat, masyarakat umum dan orang tua pelaku geng motor.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat dimanfaatkan data yang di dapat dari sumber data, data tersebut kemudian di kumpulkan dengan metode sebagai berikut :

- a. Wawancara teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para responden dengan polisi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Jambi. secara semi terstruktur yaitu di samping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.
- b. Studi dokumen pengumpulan data yang di lakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, Peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data juga di lakukan penulis di lapangan dengan mengolah dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan.

5. Analisis data

Setelah data terkumpul maka langkah paling penting di lakukan adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap untuk di analisis.²⁵ Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara editing. Editing adalah data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan baik dengan cara mencatat atau merekam akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang terlebih peroleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang di rumuskan. Analisis data Setelah data di peroleh atau di kumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode analisis data secara kualitatif yakni data yang di dapat di analisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010, halaman. 76

berdasarkan teori dan fakta yang di dapat dilapangan sehingga dapat di tarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

Setelah data terkumpul dan di bahas, maka data tersebut, lalu diolah kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Guna untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan penulisan skripsi ini maka penulis susun secara sistematika yang bersifat sederhana dengan tujuan untuk memperjelas masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut :

Bab. I Membahas tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab. II Tinjauan umum tentang tindak pidana dengan sub bahasan, pengertian kejahatan, ketentuan umum tentang kejahatan, unsur-unsur tindak pidana.

Bab III Tinjauan yuridis tentang kenakalan anak dalam tindak pidana geng motor dengan sub bahasan, pengertian anak, faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan anak, tentang pidana anak.

Bab IV Membahas tentang tinjauan kriminologis terhadap pelaku tindak pidana Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi dengan

sub bahasan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku Geng Motor dalam melakukan tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi, modus yang dilakukan para pelaku tindak pidana Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi.

Bab V Yang merupakan Penutup dengan sub bahasaan adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana, maka berikut ini akan penulis kemukakan pandangan dan pendapat dimana bahwa : Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁶

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaar feit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.²⁷

²⁶Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 2009. hal. 219

²⁷C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, Hal 54

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut” Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁸

Pada dasarnya bahwa dalam istilah tindak pidana menurut pendapat penulis bahwa hal ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.

Berdasarkan pandangan dan pendapat di atas dapat penulis ambil suatu penegasan bahwa, dalam pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.²⁹ Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

²⁸Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002, Hal 204 13

²⁹*Ibid*, hal. 66

2. Orang yang melanggar larangan itu.³⁰

Berdasarkan pandangan dan pengertian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan maupun dilarang oleh Undang-undang, itu jelas pelakunya dapat menerima sanksi ataupun hukuman. Kemudian orang yang bersangkutan yang memang benar-benar secara hukum dan sah melanggar hukum, sehingga dirinya berhak menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana

Aksi begal motor di Kota Jambi semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Namun, belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian secara besar-besaran yang meyakinkan “penjajahan” para begal. Hampir setiap hari, terjadi aksi begal korbannya pun bermacam-macam, mulai dari anak - anak, ibu - ibu, bapak - bapak, karyawan kantoran, hingga wartawan. Para pelaku juga semakin nekat, mereka mulai melukai korbannya meski tanpa melakukan perlawanan. Fenomena yang baru baru ini terjadi dua kawanan pembegal motor tersebut bukan saja melirik kendaraan para korbannya, melainkan harta benda seperti emas dan uang tunai.

Kriminalitas atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan keinginan-keinginan materil tinggi, dan sering disertai ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan yang berlebihan tanpa didukung oleh kemampuan untuk mencapainya

³⁰Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003, hal. 79

secara wajar akan mendorong individu untuk melakukan tindak criminal seperti tindak pembegalan yang sekarang sedang marak terjadi dimana-mana. Maka dari itu diperlukan lebih lanjut kajian tentang pengertian, teori, kriminalitas sehingga pada akhirnya kita dapat mengetahui dampak dan solusi terhadap kriminalitas khususnya tindak kejahatan pembegalan, agar norma sosial dan kepentingan masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik. Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Lalu kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.³¹

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran. Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut :

1. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.³²
2. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.³³
3. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang

³¹Kartini Kartono, *Tindak kejahatan Dalam Masyarakat* , Penerbit Widya Karya, 2010, halaman 123

³²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Penerbit, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman. 71.

³³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, halaman. 11

terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.³⁴

Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang diantaranya adalah :

1. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang.
2. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.³⁵

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.³⁶

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat,

³⁴A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, halaman. 2.

³⁵Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*; YLBHI, 2008, halaman. 40-42.

³⁶Muhammad Mustafa. *Kriminologi*. Depok: FISIP UI PRESS. 2007, halaman.16

asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum: kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).³⁷ Sarjana Capelli membagi tipe penjahat sebagai berikut;

a. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikopatologis, dengan pelaku-pelakunya :

- 1) Orang yang sakit jiwa
- 2) Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa

b. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacat badani rohani, dan kemunduran jiwa raganya :

- 1) Orang-orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar dididik, dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum.
- 2) Orang-orang dengan gangguan badani-rohani pada usia lanjut (dementia senilitas), cacat/invalid oleh suatu kecelakaan, dll

c. Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu :

- 1) Penjahat kebiasaan

³⁷*Ibid*, halaman. 17

- 2) Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik.
- 3) Penjahat kebetulan.
- 4) Penjahat-penjahat berkelompok.³⁸

Seelig membagi tipe penjahat atas dasar struktur kepribadian pelaku, atau atas dasar konstitusi jiwani/psikis pelakunya yaitu :

1. Penjahat yang didorong oleh sentiment-sentimen yang sangat kuat dan pikiran yang naif primitive. Misalnya membunuh anak isteri karena membayangkan mereka akan sengsara di dunia yang kotor ini, sehingga lebih baik mereka mati.
2. Penjahat yang melakukan tindak pidana didorong oleh satu ideology dan keyakinan kuat, baik yang fanatic kanan (golongan agama), maupun yang fanatic kiri (golongan sosialis dan komunis. Misalnya gerakan "jihad". Menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam :

- a) Kejahatan ekonomi
 - b) Kejahatan politik dan pertahanan-keamanan
 - c) Kejahatan kesusilaan
 - d) Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda
- Pembagian kejahatan menurut tipe penjahat, yang dilakukan oleh Cecaro Lombroso, ialah sebagai berikut :

- 1) Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat herediter (born criminals) dengan kelainan-kelainan bentuk-bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang abnormal, stigmata atau noda fisik, anomaly/cacad dan kekurangan jasmaniah.
- 2) Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya: gila, setengah gila, idiot, debil, imbesil, dihindangi hysteria, dll.

³⁸A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. Penerbit, Pustaka Refleksi, Makassar, Cetakan ke-II, 2010. halaman. 4

- 3) Penjahat dirangsang oleh dorongan libido seksualitas atau nafsu-nafsu seks.
- 4) Penjahat karena kesempatan.
- 5) Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal, namun mempunyai pola kebiasaan buruk.

Aschaffenburg membagi tipe penjahat sebagai berikut:

- a) Penjahat profesional
- b) Penjahat oleh kebiasaan
- c) Penjahat tanpa/ kurang memiliki disiplin kemasyarakatan.
- d) Penjahat-penjahat yang mengalami krisis jiwa.
- e) Penjahat yang melakukan kejahatan oleh dorongan-dorongan seks yang abnormal.
- f) Penjahat yang sangat agresif dan memiliki mental sangat labil, yang sering melakukan penyerangan, penganiayaan, dan pembunuhan.
- g) Penjahat karena kelemahan batin dan dikejar-kejar oleh nafsu materiil yang berlebih-lebihan.
- h) Penjahat dengan indolensi psikis dan segan bekerja keras.
- i) Penjahat campuran (kombinasi dari motif-motif 1 sampai 8).³⁹

C. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Objektif

³⁹Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. Penerbit PT Eresco. Bandung, 2012, halaman. 42

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

- a. Sifat melanggar Hukum, artinya pelaku benar-benar melanggar hukum dan itulah unsur-unsur yang akan dinilai dan diperiksa, ada indikasi melanggar hukum, disengaja maupun tidak disengaja.
- b. Kualitas dari si pelaku. Artinya pelaku memang secara sah yang meyakinkan memang melanggar aturan hukum dan Undang-undang, secara kualitas dan secara kepastian.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat, artinya pelaku dapat menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan kadar atau kualitas pelanggaran yang dilakukannya.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- b) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
- c) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- d) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- e) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- f) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.⁴⁰

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana. Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.
2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan. Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

⁴⁰*Ibid*, halaman. 81

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.
4. Unsur melawan hukum yang objektif. Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang.⁴¹

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat penulis tegaskan bahwa, apabila niat hatinya baik, contohnya apabila seseorang mengambil barang orang lain yang bukan miliknya, dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya barang yang diambilnya tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya dan niatnya ada unsure jahat, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak menghiraukan pemilik barang tersebut, maka menurut atau secara hukum, perbuatan tersebut sangat dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai delik atau tindak pidana yang boleh dihukum apabila perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar atau

⁴¹*Ibid*, halaman. 90

bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Suatu perbuatan dianggap telah dilakukan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan.

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁴²

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴³

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undangundang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak

⁴²1M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman. 8.

⁴³*Ibid*, halaman. 9

Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesional dalam menata peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif.⁴⁴

Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undangundang, misalnya :

⁴⁴Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan)* Karya Sejati Kabupaten Sampang, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, halaman. 5

- i. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- ii. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- iii. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- iv. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- v. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- vi. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya diharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (convention on the Right of the Child), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak

harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Dalam melakukan perlindungan terhadap hak anak, Indonesia telah membentuk Komisi Perlindungan Anak (KPAI). Pemerintah Indonesia pun memiliki kewajiban yang cukup besar dalam melindungi anak dari kekerasan. Dapat kita lihat salah satunya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) menerangkan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituduh atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun serta berbagai Undang-Undang turunannya. Tetapi pada saat ini kasus kekerasan pada anak di bidang pendidikan sangat mengawatirkan, padahal sekolah merupakan tempat pendidikan yang ditempuh oleh anak sekolah seperti SD/SMP/MTs/SMA/MA/SMK-sederajat dan sekolah juga merupakan tempat menuntut ilmu setinggi-tingginya untuk menggapai impian atau cita-cita yang cemerlang. Ada beberapa faktor mengapa kekerasan terhadap anak ini masih sering terjadi, disebabkan oleh pemahaman bahwa kekerasan merupakan cara yang normal untuk mendidik, mendisiplinkan anak dan membesarkan anak, bahkan kekerasan juga diwariskan dari pola pengasuhan secara turun-temurun, anak yang mendapatkan kurangnya perhatian ataupun dukungan dari orang tua lebih rentan mendapatkan kekerasan.

Beberapa macam bentuk kekerasan terhadap anak yakni, kekerasan emosional seperti meremehkan anak, mengancam anak bahkan mengatakan bahwa ia anak tidak baik. Selanjutnya ada juga kekerasan fisik seperti mendisiplinkan anak dengan melakukan kekerasan, bahkan juga ada kekerasan seksual. Pada hakikatnya orang tua memang yang paling utama dalam penyelenggaraan

perlindungan anak, namun perlu dipahami bahwa orangtua bukan satu-satunya bertanggung jawab melindungi anak, ketika anak di jalan maka yang bertanggung jawab adalah masyarakat sekitar, begitu pula saat mereka di sekolah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah guru dan pengurus sekolah. Seperti misalnya disalah satu sekolah yang ada di Kota Jambi masih terdapat kasus seperti salah seorang siswa mengejek temannya sendiri hingga menangis bahkan dihina dengan perkataan yang seharusnya tidak dikatakan oleh seorang siswa. Namun, terkadang siswa susah untuk diberitahu bahwa apa yang dilakukannya itu melanggar Hak Asasi Manusia dan secara prinsip bully tidak boleh hadir dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat diibaratkan seperti gelas pecah walopun telah disambungkan dengan lem perekat pasti masih akan tetap membekas, seperti itu lah anak yang menjadi korban kekerasan, bully, trauma yang dirasakan akan membekas sampai mereka dewasa dan bahkan dapat mempengaruhi perkembangan psikologis nantinya.⁴⁵

Dapat diketahui bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun mendorong agar anak-anak di lingkungan sekolah tidak mendapatkan kasus kekerasan. Di sekolah ada norma yang tertulis maupun tidak tertulis bertujuan untuk mengingatkan semua warga sekolah termasuk siswa. Banyaknya kasus kekerasan di sekolah tidak jarang dipicu oleh norma yang ada, karena siswa tidak diikutsertakan dalam penyusunan sehingga perspektif norma berdasarkan tafsir tunggal kepa sekolah maupun guru, bukan tafsir secara

⁴⁵Khoiri, Khoiri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama*, Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta, 2018, halaman. 23

bersama. Inilah yang mengakibatkan anak berada dalam posisi lemah dan dilemahkan dengan norma.⁴⁶

Harus diingat pula ada aturan hukum pidana mengenainya. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan dalam ayat (1) bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Sedangkan pada ayat (2) diterangkan bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Setiap sekolah, tidak peduli sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, seharusnya wajib turut serta melindungi hak-hak anak di bidang pendidikan tersebut. Peran seorang guru untuk membimbing dan memberi nasihat kepada siswanya. Bahwa apa yang dilakukan siswa itu termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia khususnya di lingkungan sekolah yang mengejek teman hingga menangis dan menghina bahkan membulinya dengan perkataan tidak baik atau tidak pantas untuk dikeluarkan oleh seorang siswa sekaligus seorang pelajar. Sementara posisi orang tua adalah pendidik utama karena mereka yang memberikan pengajaran, pendidikan, apapun itu untuk pertama kalinya serta mereka memiliki tanggung jawab, kewajiban dan kuasa untuk menjadikan anak seperti apa. Penerapan perlindungan dalam berbagai aspek juga sudah menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.⁴⁷

⁴⁶Mukhsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*, Pustaka Karya, Jakarta, 2011, halaman. 31

⁴⁷*Ibid*, halaman. 32

Kesimpulan, HAM merupakan hal yang melekat dan wajib dimiliki tiap manusia, yang berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM memiliki peran dalam Pendidikan yang merupakan proses untuk mengubah tingkah laku dan kemampuan seseorang menuju kearah kemajuan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan lahirnya UU perlindungan anak-anak Indonesia bisa menikmati hak mereka sebagai seorang anak. Atau bahkan mereka tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan diharapkan bisa menjadi tulang punggung bangsa yang akan menjalankan pembangunan. Pendidikan anak sangatlah penting dalam memajukan serta mensejahterakan bangsa dan Negara.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana

Di zaman serba modern seperti yang terjadi saat ini mengakibatkan kehidupan semakin kompleks dan beraneka ragam. Dengan adanya kemajuan di suatu bidang, seakanakan jarak dan waktu bukan menjadi penghalang bagi pengaruh suatu negara untuk masuk ke negara lain, baik itu pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini menyebabkan setiap negara harus memiliki pertahanan yang kuat agar pengaruh dan perubahan yang ditimbulkan oleh arus modernisasi yang tidak sesuai dengan bangsanya tidak diadopsi.⁴⁸

Kepincangan-kepincangan yang dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat tersebut. Akan tetapi, ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat yang pada umumnya sama. Modernisasi dan kemajuan teknologi ternyata bisa menjadi bumerang, penduduk kota di dunia sering menjadi budak teknologi itu sendiri seperti tampak pada masalah-masalah yang timbul karna adanya akultursi dari

⁴⁸*Ibid*, halaman. 7

budaya-budaya barat. Dengan adanya proses akulturasi yang menyerang negara-negara belahan dunia ke-tiga dimana dalam hal ini bercermin kepada kemajuan pada negara dibelahan pertama jelas akan mempengaruhi banyak aspek. Salah satunya yaitu anak. Keterlibatan anak dalam kriminalitas yang berada pada kehidupan umum memang janggal dalam masyarakat.⁴⁹

Ada banyak faktor penyebab yang bisa melatabelakangi seseorang melakukan tindakan kriminal, diantaranya yaitu : pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan idiologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis dan sosioemosional.¹ Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Terlebih lagi pada saat sekarang ini maraknya kasuskasus kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya adalah seorang anak. perkembangan kejahatan itu akhirakhir ini tidak sedikit anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan. Belakangan ini sering kita lihat dan dengar media massa gencar memberitakan berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh anakanak. Tak jarang kejadian itu terjadi bahkan tanpa pengetahuan dari anak tersebut tentang tindakannya adalah termasuk tindakan kriminal. Seto mulyadi selaku pemerhati anak di indonesia mengungkapkan dalam salah satu berita tentang perasaan anak setelah melakukan tindak criminal. Anak tidak mengerti dsn tidak menyangka bahwa perbuatan mereka bisa mengancam keselamatan bahkan meregang nyawa orang lain. Kak seto juga menambahkan bahwa peran pendidik dan orangtua harusnya mampu memberikan anak perhatian lebih.

⁴⁹*Ibid*, halaman. 8

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang telah mempengaruhi terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.⁵⁰

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

2. Faktor Pendidikan

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar. Faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap Anak melakukan Tindak Kriminal, sebagaimana tabel di atas pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal yang berpendidikan rendah

⁵⁰AS. Topo Santoso - Eva Achjani, *Op.Cit*, halaman. 67

mencapai 12 orang atau 60% yang tamat SD, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 5 orang atau 25% dan yang berpendidikan SMU sebanyak 3 orang atau 15%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya anak melakukan tindak Kriminal.⁵¹

Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal yang terjadi di kota Pekanbaru pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.

3. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan

⁵¹*Ibid*, halaman. 68

keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan temanteman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.⁵²

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya. Hal lain yang menyebabkan terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal adalah kurangnya tukang parkir di tempat-tempat yang wajar ada tukang parkir, begitu pula kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan untuk memarkir kendaraannya dan tidak dilengkapi dengan kunci - kunci pengaman seperti slop distandar serta kunci di ban depan.

4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. penulis dengan 20 narapidana kasus kejahatan pencurian sepeda motor di lembaga permasyarakatan, setidaknya ada 1 orang yang merupakan residivis dari kasus pencurian sepeda motor. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya.⁵³

⁵²*Ibid*, halaman. 69

⁵³Moeljatno, *Op.Cit*, halaman. 65

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penuntut umum anak wajib mengupayakan diversi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversi. Terlepas apakah sudah sesuai antara pasal-pasal yang mengatur tentang diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penerapannya selama ini, pihak Kejaksaan Negeri Sleman menganggap pentingnya untuk menerapkan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan anak.

C. Teori-teori Tentang Tindak Pidana Anak

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum dengan menggunakan sarana penal dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief, yaitu : “Penegakan hukum

adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Adapun faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap proses penegakan hukum antara lain, adalah sebagai berikut :

- (a) Faktor hukumnya sendiri.
- (b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- (c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- (d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- (e) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁴

Sehubungan dengan kelima faktor tersebut efektifitas dalam penegakan hukum tindak pidana anak selain ditentukan faktor hukum dalam hal ini Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dipengaruhi faktor lainnya, faktor yang sangat berpengaruh lainnya yaitu masyarakat dan faktor kebudayaan.

⁵⁴*Ibid*, halaman. 66

Faktor masyarakat dengan hukum yang hidup didalam yang masih berlaku yaitu hukum adat. Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Selama ini penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anak didasarkan aturan dalam sistim peradilan pidana anak yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan tersebut terdapat upaya diversifikasi terhadap peka anak namun dinilai masih belum optimal memberikan perlindungan terhadap anak dan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Oleh karena itu, dalam upaya diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka diperlukan suatu model diversifikasi yang lebih memihak kepentingan yang terbaik untuk anak salah satunya dengan melaksanakan diversifikasi yang bersumber pada nilai-nilai substansi kearifan lokal. Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 bagian pengertian umum paragraf ke 4 (empat), Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai

umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak terdapat berbagai macam aturan-aturan yang diatur di dalamnya, di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak terdapat pengertian mengenai Anak Nakal, Pengertian anak nakal itu sendiri menurut pasal 1 butir 2 undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa yang dimaksud dengan Anak nakal adalah, anak yang melakukan tindakan pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam pasal 24 Undang-undang No. 3 tahun 1997 ditentukan bahwa, Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
3. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Menurut pasal 43 Undang-undang No. 3 tahun 1997 bahwa penangkapan anak Nakal pada dasarnya masih diberlakukan ketentuan kitab 28 undang-undang hukum acara pidana. Namun demikian yang patut diperhatikan dalam masalah penangkapan anak Nakal adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan menurut Undang-undang. Dalam hal ini terdapat dua hal, yaitu: pertama dalam hal tertangkap tangan dan kedua dalam hal bukan tertangkap tangan.

Selanjutnya batas usia pembedaan anak di Indonesia menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang pengadilan anak, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan kesidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetapi diajukan ke sidang anak. Disini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang No. 3 tahun 1997 mengatur bahwa apabila pelaku kejahatan adalah anak di bawah batas usia minimum yang ditentukan, maka dalam Pasal 5 Undang-undang No. 3 tahun 1997 menegaskan Bahwa :

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua wali, wali, atau orang tua asuhnya penyidik menyerahkan anak tersebut

kepada Departemen sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Dapat kita simpulkan dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum beumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindakan pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina ; kedua, diserahkan kepada departemen sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Dengan adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia maksimum bagi pemidanaan anak, maka kita tidak akan melihat lagi kejanggalan-kejanggalan dalam sidang pengadilan bagi perkara anak. Dalam Undang-undang ini Hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 (enam). Dalam hal ini Hakim ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi sesuai yang tercantum pada pasal 9 (sembilan). Dalam perkara sidang Anak ini syarat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (sembilan) adalah; telah berpengalaman sebagai Hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

BAB IV

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI

A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Geng Motor Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi.

1. Peran Media.

Tidak dapat disangkal bahwa saat ini anak-anak dan remaja memperoleh pengalaman yang cukup berarti untuk menyaksikan adegan-adegan kekejaman melalui membaca atau media elektronik seperti TV dan juga permainan atau permainan yang bertemakan kekejaman.

Sehubungan dengan hasil pertemuan dengan Pak Mansur, Divisi Bina Mental Polda Jambi mengatakan bahwa:

Anak-anak yang sering melihat atau sering menonton pertempuran dan pembunuhan tidak peduli apakah sedikit akan menimbulkan perasaan dan membiarkan mereka meniru model kebrutalan. Adalah kenyataan dalam kehidupan individu bahwa, anak-anak yang memiliki tingkat permusuhan biasanya akan bertindak kejam terhadap anak-anak lain setelah melihat adegan-adegan jahat dan meningkatkan permusuhan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diperkirakan bahwa dampak ini sangat tahan lama.⁵⁵

Melihat dampak dari pertemuan-pertemuan di atas, cenderung ditegaskan bahwa pekerjaan media juga berdampak pada berkembangnya perbuatan salah di kalangan anak muda untuk melakukan pelanggaran, baik sebagai ajang maupun demonstrasi kekejaman, sehingga anak-anak tidak sulit untuk meniru kegiatan yang tiada hentinya kegiatan yang mengarah pada pelanggaran dan kekejaman tersebut.

2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk.

Informasi sirkulasi dan kepadatan penduduk Kota Jambi merupakan ketebalan umum, namun konvergensi wilayah terpadat di Kota Jambi berada di empat sub-lokal, yaitu Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Telanaipura, dan Jambi Timur. Daerah. Angkutan penduduk yang

⁵⁵Mansur, *Bagian Pembinaan Mental Polresta Jambi* , wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022

miring dan kepadatan penduduk yang habis-habisan dalam suatu ruang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya pelanggaran yang terus menerus, atas kebiadaban situasi ini yang dilakukan oleh para gangster sepeda motor.

Melalui pertemuan langsung dengan seorang gangster sepeda motor di Kota Jambi, Rendi, 15 tahun, mengatakan bahwa tujuan dari peletakan pagar betis adalah:

1. Memperbanyak teman dan memperluas afiliasi;
2. Menunjukkan bahwa paket sepeda memiliki banyak individu;
3. Untuk menunjukkan kepada kelompok sepeda lain bahwa cruiser yang mereka gunakan memiliki kecepatan tinggi sehingga tidak ada cruiser lain yang dapat melawannya di medan balap liar.
4. Untuk mencari kesenangan dan kepuasan saat melakukan aktivitas anarkis di antarnegara.⁵⁶

Dari hasil pertemuan tersebut juga diketahui bahwa pengembangan kapal penjelajah di Kota Jambi pada awalnya adalah kumpul-kumpul pecinta sepeda individu, sehingga berubah menjadi grup sepeda yang terdiri dari banyak individu. Mengingat konsekuensi dari pertemuan dengan orang-orang yang berbeda dari Geng Motor, itulah yang dikatakan perdy:

Dari awal saya bersama teman-teman yang awalnya berkumpul untuk membentuk arisan, namun setelah kumpul-kumpul para sahabat banyak pemikiran-pemikiran yang top, ada teman-teman yang pernah menjebak Geng Motor, lama-lama ada pertimbangan jahat melalui pemenggalan kepala, penyitaan dan demonstrasi kebrutalan terhadap orang lain.⁵⁷

Dari beberapa anggota geng motor, anak sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat menggunakan berbagai jenis sepeda motor. Adapun mengapa geng motor terbentuk, sangat kontradiktif untuk bertindak melawan hukum karena beberapa alasan di atas.

⁵⁶Rendi, *Anggota Geng Motor Wilayah Kecamatan Danau Sipin*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

⁵⁷Fredy, *Anggota Geng Motor Wilayah Kecamatan Danau Sipin*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

Karena kehadiran anggota geng motor di Kota Jambi, pengguna jalan kerap menjadi korban aksi geng motor tersebut.

Faktor lain yang mendorong remaja untuk bergabung dengan geng motor adalah kurangnya sumber daya dan media untuk pemenuhan diri yang positif. Remaja umumnya lebih suka mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Namun, acara balap legal sangat jarang. Padahal, acara-acara seperti itu sangat bermanfaat, karena tidak hanya memotivasi untuk berprestasi, tetapi juga menjadi wadah aktualisasi diri. Sarana aktualisasi diri yang positif ini begitu sulit mereka capai sehingga pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain melalui perilaku nekat di jalan umum Kasatlantas Polresta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendy Kasatlantas Polresta Jambi:

Di sisi lain, masalah kenakalan remaja geng motor telah mencapai taraf kepedulian sosial, dan telah menjadi isu penting bagi orang tua, masyarakat, bahkan pemerintah dan bangsa. Tindakan hukum oleh polisi terhadap anak muda yang melakukan kejahatan diperbolehkan. Karena bermanfaat untuk menciptakan di masyarakat rasa aman dan perlindungan dari kekerasan dan kekejaman.⁵⁸

Geng pengendara motor sebagian besar masih muda dan menunjukkan berbagai kejahatan, dari kejahatan kecil hingga kejahatan tingkat tinggi, tetapi selain kejahatan yang ditunjukkan, beberapa faktor yang mendasarinya sama dengan yang terjadi. Aksi geng motor yang dilakukan anak-anak di Kota Jambi.

3. Ketergantungan Minuman-minuman Keras

Alkoholisme pada anak-anak sangat berbahaya. Karena akibat minum, anak menjadi mabuk, dan ketika mabuk, anak dapat dengan cepat mengubah perilakunya, dan pada akhirnya perilaku buruk, perbuatan buruk. Ingat

⁵⁸Hendy, *Kasatlantas Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022

konsekuensi dari konsumsi alkohol. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden dari tokoh masyarakat, hal ini menyatakan:

Ketika saya bertemu dengan anggota geng motor yang lain, pada awalnya mereka hanya akan berbicara tentang sepeda mereka dan semua masalah mereka, tetapi ketika mereka minum dan saling menjelek-jelekan, perilaku mereka berubah, Setelah itu, dia terus menghasut anggota kelompok untuk melakukan tindakan yang melawan hukum.⁵⁹

Hal yang sama diungkapkan oleh nara sumber dari Binmas Polda Jambi yang menyatakan:

Perilaku pecandu alkohol mengurangi kesadaran akan nilai-nilai moral, mereka menjadi kurang peduli bahwa perilaku mereka merugikan diri sendiri dan orang lain, dan rumah sakit digunakan oleh berbagai jenis penjahat ketika geng motor berkumpul alkohol.⁶⁰

Mengingat sambutan dan akibat pertemuan bahwa miras merupakan gambaran kebermaknaan laki-laki seperti halnya merokok, mereka berharap dengan meminum miras mereka dapat membangun keteguhan mereka untuk bergerak, seperti yang diungkapkan oleh sambutan di atas. Penggunaan alkohol yang tidak wajar dan tidak terkontrol akan menimbulkan kebiasaan, dengan tujuan ditempuh berbagai cara untuk mendapatkannya, selain dampaknya, selain merugikan kesehatan, juga akan menambah perbuatan salah.

4. Pengaruh Ajakan Teman

Mengajak Teman Perkembangan remaja meliputi kemampuan bergaul dengan teman sebaya untuk memenuhi kebutuhan sosial seorang remaja, namun masalah teman sebaya menciptakan hubungan interpersonal yang saling mempengaruhi bukan hanya sekedar teman. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota geng motor Dedy mengatakan:

⁵⁹Irwan Purnama, *Tokoh Masyarakat Kelurahan Solok Sipin Jambi*, Rendi, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

⁶⁰Mansur, *Anggota Binmas Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

Awalnya saya diajak bermain dengan teman-teman saya, tetapi saya bosan di rumah dan tidak ada pekerjaan atau kegiatan ditemani oleh sepeda motor, lama-kelamaan saya terpengaruh dan ikut-ikutan.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat saya tekankan bahwa dalam hal ini para remaja yang ia kenal berkumpul dan dikenalkan dengan bosnya yang jago balap motor. Stimulan untuk berpartisipasi dalam kegiatan geng motor.

5. Narkoba/Obat-obatan

Narkoba mempunyai dampak yang besar dan sangat berbahaya karena anak tidak sekolah, tidak lulus kuliah, tidak mau bekerja, dan terus menerus melawan orang tua dalam kesehariannya. Gunakan, kebangkrutan bisnis. Hal ini diungkapkan oleh orang tua geng motor yang mengatakan:

Rata-rata kekerasan yang terjadi di motor atau biasa disebut geng motor adalah narkoba biasa, atau Terelki setelah Topsis. Sebagian besar remaja yang terlibat dalam geng motor tidak terlepas dari peredaran narkoba dan miras. Ini adalah sumber utama anarki, agresif dan perilaku kriminal lainnya.⁶²

Kemudian hasil wawancara dengan responden lain yang mengatakan sebagai berikut:

Selain itu, di kota Makassar, geng motor pemuda menjalankan jasa kurir, biasa disebut Palimbang, untuk mencari uang. Jadi mereka mengantarkan paket narkoba ke pembeli yang cukup berpenghasilan tinggi agar mereka bisa bertahan dan bertahan dengan geng motor.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditegaskan bahwa geng motor remaja tidak hanya terlibat dalam balap liar dan tawuran, tetapi juga perdagangan narkoba. Walaupun risikonya sangat tinggi.

6. Faktor Pengangguran

⁶¹Dedy, *Anggota Geng Motor*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

⁶²Mustaqim, *Anggota Geng Motor Wilayah Kecamatan Telanaipura Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

⁶³Rendi, *Anggota Geng Motor Wilayah Kecamatan Danau Sipin*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

Fenomena geng motor didorong oleh beberapa faktor, antara lain pengangguran dan pengangguran, banyaknya anak putus sekolah, dan faktor lingkungan. Anggota Bareskrim Mabes Polri Jambi mengatakan:

Salah satu alasan anak-anak membentuk dan bergabung dengan geng motor adalah pengangguran, kurangnya aktivitas, dan kurangnya pendapatan. Inilah ciri-ciri anak yang bisa melakukan segala jenis kejahatan.⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas, mengingat angka pengangguran masih terus meningkat hingga sekarang, dan masyarakat terpaksa mengungsi karena tidak mendapatkan pekerjaan, maka masalah pengangguran menjadi penyebab kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak oleh geng motor dan gangster. Dianggap hebat. Dari ide apa yang dia inginkan, tampaknya anak-anak berpikir apa pun yang dia inginkan dan apa yang saya pertaruhkan untuk mendapatkan apa yang saya inginkan.

7. Faktor Pergaulan

Setiap taktik dan keyakinan para penjahat gangster motor yang bermunculan di seluruh dunia dan nasional adalah hasil belajar untuk meniru dan menerapkan, serta di Kota Jambi sarana teknologi informasi yang canggih digunakan oleh internet, media cetak, tersedia untuk semua melalui televisi. Ini adalah tindakan untuk memastikan bahwa mereka (geng motor) memiliki model mereka sendiri untuk melakukan tindakan mereka dan inilah yang dikatakan salah satu pelaku geng motor:

Selain itu, geng motor merajalela di Kota Jambi.

Sebenarnya saya kurang tahu banyak tentang geng motor, jadi awalnya informasinya hanya mengalir ke WA, dan ketika saya simpan dan tunjukkan ke teman-teman saya dan coba ngobrol, kebetulan saya tahu ada teman dekat. yang merupakan anggota Gengster, saya berdiri di sebuah tempat pertemuan di dekat rumah saya, pergi ke sana dan mereka menerima saya. Dapatkan informasi tentang geng motor dan mulailah

⁶⁴IPDA. Refki, *Anggota Bareskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

mencari perilaku mereka. Orang-orang menganggap mereka sibuk dan sering mengikuti teman-temannya.⁶⁵

Selanjutnya hasil wawancara dengan seorang umat dari Kelurahan Legok Danau Sipin mengatakan :

Beberapa remaja bergabung dengan geng motor melalui media sosial seperti Facebook, Tweeter dan WA. Akses geng motor melalui media sosial berdampak signifikan terhadap perekrutan anggota baru. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk menjaga grup tetap hidup, sesekali mengunggah aktivitas, dan memberikan pembaruan tentang grup.⁶⁶

Di antara banyak motif dan tindakan kejahatan, kejahatan yang dilakukan oleh geng motor telah disorot. Kejahatan sebagai perilaku manusia yang menyimpang dari norma-norma masyarakat manusia merupakan masalah sosial, yaitu masalah sosial, karena baik pelaku maupun korban adalah anggota suatu masyarakat. Kejahatan menjadi semakin mengganggu di masyarakat saat ini karena juga terus meningkat karena gadget modern yang semakin canggih dalam banyak hal. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia yang berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia ke tingkat yang semakin kompleks.

Menurut wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Solok Sipin Jambi tentang tindak pidana geng motor :

Belakangan ini, perilaku geng motor tidak hanya mengganggu ketertiban umum, seperti mengadakan balapan liar, tetapi juga berkembang menjadi tindakan kriminal berupa perampokan, perampokan, perusakan, pengejaran, bahkan pengejaran. kejahatan, pembunuhan.⁶⁷

⁶⁵Rendi, *Anggota Geng Motor Wilayah Kecamatan Danau Sipin*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

⁶⁶Hanafi, *Warga Masyarakat Legok*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

⁶⁷Irawan Purnama, *Tokoh Masyarakat Kel. Solok Sipin*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

Khususnya di Kota Jambi, gaya hidup anak muda yang semakin berbeda karena dampak globalisasi turut mempengaruhi meningkatnya jumlah kelompok Geng Motor di wilayah Kota Jambi. Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena seandainya kita melihat apa yang terjadi di Kota Jambi, terkadang aksi unjuk rasa kriminal dan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sepeda motor yang pada akhirnya semakin meresahkan daerah semakin meningkat, maka, Maka dari itu, sebelum hal ini terjadi di wilayah Kota Jambi harus cepat tangani pelaku-pelaku nya dan mendapat kenyamanan bagi masyarakat Jambi.

8. Faktor Kehidupan Jalanan

Apalagi dengan asumsi orang yang melakukannya adalah individu baru yang masih berusia belia. Mereka melegitimasi sebagai pekerjaan untuk melacak kepribadian dengan mengabaikan hukum dan ketertiban. Kondisi ini sangat meresahkan dan membutuhkan sikap yang berwawasan luas. Berkaitan dengan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, masih dibahas apakah kerangka penegakan hukum harus difokuskan atau sebaliknya jika masalah diselesaikan melalui pertimbangan tanpa bersentuhan dengan pihak yang berwajib. kerangka penegakan hukum yang lebih berlaku, meskipun dalam kerangka peraturan pidana positif Indonesia, penyelesaian perkara pidana tidak memandang pemikiran.

Mengingat hasil wawancara dengan Ketua RT. 05 Kelurahan Solok Sipin yang mengatakan bahwa :

Keliaran sering kali menjadi pemandangan di kalangan anak muda saat memperlihatkan aktivitas mengendarai sepeda motor, hal itu menyebabkan ketidaknyamanan bagi klien jalanan lainnya, dan sangat

buruk dirancang untuk pejabat untuk mengajarkannya terlepas dari apakah sengaja.⁶⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Bripda Supoyo yang mengatakan bahwa:

Kami hanya fokus keluar-masuk, ketika ada anak-anak muda yang liar mengendarai sepeda motor, biasanya mereka langsung diamati dan ditindak lanjuti, apalagi sekarang ini ada daerah-daerah kekuatan bagi para pelaku geng motor. Melihat demonstrasi kekejaman yang dilakukan oleh para pemilik sepeda motor. Pada kenyataannya tidak ada yang namanya kasus paket sepeda dalam peraturan pidana, namun yang ada hanyalah kekejaman menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat.⁶⁹

Ini telah berubah menjadi kecenderungan manusia untuk menunjukkan cara berperilaku yang sangat kuat, yang kadang-kadang muncul tanpa menyadarinya, secara paksa diselesaikan dengan siklus mental yang lebih tinggi untuk menunjukkan kehadiran dan pertunjukan diri atau hanya dengan tujuan akhir artikulasi diri. Kekejaman sangat erat kaitannya dengan watak keras para pemuda, mereka berharap bahwa kontribusi mereka dalam keadaan bersahabat, hura-hura dan kebodohan adalah kepribadian yang berbeda yang tidak dipahami bahwa ia terbungkus oleh kekerasan.

Mengingat hasil pertemuan dari daerah setempat yang mengatakan bahwa:

Kontribusi mereka dalam mendukung latihan untuk pameran atau dalam pawai dan pertunjukan membuat anak-anak pagar betis sepeda melibatkan tempat yang berbeda dan kadang-kadang mendapatkan imbalan atas kerja sama mereka. Latihan yang mantap atau menjadi sekutu dimanfaatkan sebagai demonstrasi kemahiran diri para gangster sepeda motor.⁷⁰

Mengingat beberapa unsur tindak pidana kepemilikan sepeda anak yang dikemukakan pencipta di atas merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi

⁶⁸Sakroni, *Ketua RT. 05 Kelurahan Solok Sipin*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

⁶⁹BRIPDA, Supoyo, *Anggota Bareskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

⁷⁰Pariman, *Warga Masyarakat Kecamatan Danau Sipin*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

kelompok-kelompok penjelajah untuk melakukan berbagai jenis pelanggaran di tengah masyarakat dengan berbagai cara dan jenis pelanggaran, melalui berbagai modus yang mereka lakukan. Karena citra komunitas Motor dan keadaan anak-anak muda yang menjadi individu dari itu menjadi referensi untuk pertimbangan serius tambahan dari berbagai perkumpulan, sebagian remaja kita terjebak selama waktu yang dihabiskan untuk mencari karakter tanpa henti, sehingga tanpa mengakuinya, remaja sangat menantang untuk melarikan diri dari apa yang sedang terjadi, masalahnya. untuk ketidaknyamanan ternyata penting baginya tanpa henti.

Berbagai hal tersebut di atas menjadi bahan pertimbangan kita semua, untuk senantiasa memberikan pengaturan dan kerjasama kepada pihak-pihak terkait dalam menangani dan menanggulangi kenakalan remaja, mengingat dengan perkembangan sepeda motor yang dimiliki tidak jauh lebih unggul. Namun bertentangan dengan norma, hal itu membuat berbagai pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga dapat meresahkan masyarakat umum, yang lain akan ragu-ragu untuk keluar pada malam hari, terutama menggunakan roda dua (kapal penjelajah) yang nantinya akan berbahaya bagi geng-geng motor.

B. Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Geng Motor Yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi.

Pada pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan kejahatan tindak pidana geng motor di Kota Jambi kebanyakan juga masih usia anak-anak, yaitu melalui wawancara terhadap salah satu anggota geng motor umur masih sangat mudah dan melalui beberapa aparat polisi Satlantas Jambi, ditemukan

beberapa kendala yang terjadi di lapangan, dimana dalam mengatasi permasalahan genag motor di Kota Jambi yang dilakukan anak-anak, maka ada beberapa kendala di temui di lapangan diantaranya adalah :

1. Kendala Kurangnya Pendidikan Agama.

kurang pendidikan terutama pendidikan agama. Para [geng motor](#) tidak mempunyai pendidikan yang memadai. Faktor pendidikan dalam hal ini memang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan berbagai tindak kejahatan dilatar belakanginya rendahnya pendidikan dari pelakunya. Hal ini pula yang terjadi di wilayah penelitian penulis yakni di wilayah rawan konflik Kota Jambi. Diperoleh informan dan kenyataan di lapangan diperoleh ternyata persentase tingkat pendidikan di Kota Jambi kejahatan kekerasan anggota geng motor rendah.

Dari hasil penelitian di lapangan di wilayah Kota Jambi, salah satu warga atas nama Bakri, mengemukakan bahwa :

Penduduk di wilayah ini rata-rata tidak pernah mengenyam bangku dan bahkan masalah pendidikan agama ini yang sulit untuk diberantas, sudah dilakukan tindakan, namun dalam waktu sekejak, anak-anak ini melakukan perbuatannya lagi, hal ini terutama pendidikan moral dan agama. Rendahnya tingkat pendidikan di wilayah ini merupakan indikasi utama gampangnya orang terprovokasi untuk melakukan tindak kejahatan terkhusus dalam hal ini kejahatan kekerasan anggota geng motor.⁷¹

Selanjutnya menurut salah seorang nara sumber yaitu Bapak Hendi Tim Penyidik Polresta Jambi menjelaskan bahwa :

Lebih parah lagi para [geng motor](#) kurang pendidikan agama. Banyak pemuda yang kurang pendidikan umum, tetapi mereka memperoleh pendidikan agama yang baik di masa kecil, sehingga memiliki benteng diri yang kukuh dan kuat dalam menghadapi godaan dan tantangan hidup, sehingga tidak melakukan perbuatan kriminal sesusah apapun kehidupan anak-anak tersebut.⁷²

⁷¹Bakri, *Warga Masyarakat*, wawancara pada tanggal, 5 Juni 2022

⁷²Bripda, Hendi, *Tim Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 5 Juni 2022

Hal senada dikemukakan oleh pihak responden lainnya Bapak Sopoyo yang mengatakan bahwa :

Latar belakang pendidikan yang minim membuat setiap individu (mayoritas) di wilayah rawan perkelahian sangat sulit menerima berbagai saran-saran yang positif dan lebih cenderung melanggar berbagai aturan yang berlaku. Tidak adanya basic pendidikan agama dan moral membuat tingkat pengendalian emosional setiap individu sangat rendah sehingga gampang dihasut atau di provokasi.⁷³

Salah satu faktor pendidikan menang boleh dikatakan iya karena tingkat pendidikan yang masih rendah, SMP bahkan SD, yang belum usia dewasa maka pelaku tidak menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma yang ada dalam masyarakat.

2. Kendala Dari Faktor Lingkungan.

Kendala yang dihadapi oleh aparat keamanan dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan keluarga adalah masalah lingkungan pergaulan yang utama, dimana pelaku tindak pidana anak-anak dari kekerasan anggota geng motor tersebut. Lingkungan yang kumuh dan terpencil membuat wilayah itu rawan terhadap berbagai bentuk tindakan kriminal seperti pencurian, perusakan, hingga pembunuhan, serta tindakan-tindakan amoral.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Perencanaan Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Kendala yang lain adalah masalah masalah lingkungan pergaulan anak-anak. Anak-anak yang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta panamuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku, serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula

⁷³Bripda, Supoyo, *Tim penyidik Polresta Jambi* wawancara pada tanggal, 5 Juni 2022

menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan kekerasan anggota geng motor di Kota Jambi.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa, faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya, lingkungan yang sebagian besar anak-anak nakal, lingkungan tidak kondusif, banyak pengangguran, dan ikut pergaulan, maka anak-anak mudah terseret, dapat diajak dan dirayu untuk melakukan kejahatan, apalagi anak-anak butuh sesuatu atau butuh kesenangan.

3. Kendala Masalah Faktor Usia.

Kendala berikutnya adalah faktor usia anak-anak yang masih relative muda. Dari hasil penelitian penulis di Polresta Jambi dalam hal ini (kekerasan anggota geng motor) diperoleh fakta bahwa usia pelakunya tergolong masih muda, yaitu 12-17 tahun berada pada masa transisi (remaja) yang katanya masih mengalami kesulitan adaptasi lingkungan sehingga kepribadian mereka mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Sifat yang masih tergolong labil, emosional dan gampang terprovokasi membuat tindakan kekerasan anggota geng motor tersebut sangat sulit untuk diantisipasi, walaupun tak dapat dipungkiri bahwa banyak juga orang dewasa yang terlibat di dalamnya.

4. Kendala Masih Kurangnya Peran Media.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini anak-anak dan remaja banyak belajar menyaksikan adegan kekerasan melalui media bacaan ataupun elektronik seperti televisi dan juga games atau permainan yang bertema kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mansur Bagian Pembinaan Mental Polresta Jambi mengatakan bahwa :

⁷⁴AKP Dwibo Liksan, *Kabag Perencanaan Polresta Jambi*, wawancara tanggal, 6 Juni 2022

Sulitnya anak-anak ini masih labil dalam menentukan identitas dirinya. Mudah terpengaruh dengan kawan, lingkungan dan anak-anak yang sering melihat atau sering menonton perkelahian dan pembunuhan meski sedikit akan menimbulkan rangsangan dan memungkinkan untuk meniru model kekerasan tersebut. Ini fakta dalam kehidupan masyarakat bahwa, anak-anak yang memiliki kadar agresi yang cenderung bertindak keras terhadap anak lain setelah menyaksikan adegan kekerasan dan meningkatkan agresi dalam kehidupan sehari-hari dan adanya kemungkinan efek ini sifatnya menetap.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, peran Media juga berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan dikalangan anak-anak untuk melakukan kejahatan, baik yang berupa tontonan dan juga aksi-aksi kekerasan, sehingga anak-anak mudah untuk menirukan aksi-aksi dan tindakan-tindakan yang mengarah kejahatan dan kekerasan tersebut.

5. Kendala Terhadap Kepadatan Penduduk.

Kepadatan penduduk dalam suatu wilayah atau tempat Kelurahan atau RT, ini juga menjadi persoalan, anak-anak mudah kumpul-kumpul dan akhirnya membentuk kelompok atau geng, seperti geng motor, awalnya kebut-kebutan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, dan akhirnya merasa nyaman dan ada ide untuk melakukan kejahatan. Data sebaran dan kepadatan penduduk secara keseluruhan kepadatan Kota Jambi, namun konsentrasi wilayah yang paling padat penduduknya di Kota Jambi terdapat di empat kecamatan yaitu, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Telanaipura, dan Kecamatan Jambi Timur. Persebaran penduduk yang tidak merata serta jumlah kepadatan penduduk di suatu wilayah merupakan salah satu faktor pemicu

⁷⁵Mansur, *Bagian Pembinaan Mental Polresta Jambi* , wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022

sering terjadinya tindak kejahatan dalam hal ini kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor.

Dengan melalui wawancara langsung dengan salah satu anggota geng motor di Kota Jambi Rendi umur 15 Tahun mengatakan bahwa tujuan mendirikan geng motor yaitu :

2. Untuk memperbanyak teman dan memperluas pergaulan;
3. Memperlihatkan bahwa geng motornya mempunyai anggota yang banyak;
4. Untuk memperlihatkan kepada geng motor yang lain bahwa motor yang dipakainya mempunyai kecepatan yang tinggi sehingga tidak ada motor lain yang dapat melawannya dalam arena balapan liar.
5. Untuk mencari kesenangan dan kepuasan pada saat melakukan tindakan yang anarkis di jalan raya.⁷⁶

Dari hasil wawancara tersebut juga didapatkan fakta bahwa terbentuknya geng motor di Kota Jambi ialah mulanya kumpul-kumpul sesama pencinta motor, sehingga berubah menjadi geng motor yang beranggotakan puluhan orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Geng Motor Lainnya Predy mengatakab bahwa :

Awalnya saya bersama teman-teman kumpul-kumpul yang awalnya untuk membentuk kelompok-kelompok, namun setelah kumpul kawan banyak ada ide-ide yang tidak terdua ada kawan-kawan yang punya ide untuk membentuk Geng Motor, lama-lama kelamaan ada pikiran-pikiran jahat berupa pembegalan, perampasan dan tindakan-tindakan kekerasan kepada orang lain.⁷⁷

Dari beberapa anggota geng motor tersebut adalah anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dengan menggunakan berbagai jenis motor. Dari beberapa alasan dibentuknya geng motor tersebut diatas, sangat mencerminkan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Dengan keberadaan anggota geng motor di Kota Jambi,

⁷⁶Rendi, *Anggota Geng Motor Wilayah Kecamatan Danau Sipin*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

⁷⁷Fredy. *Anggota Geng Motor Wilayah Kecamatan Danau Sipin*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

masyarakat pengguna jalan sering kali menjadi korban dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh geng motor tersebut.

Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa anak-anak remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif, anak-anak remaja pada umumnya lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Padahal, ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi diri. Karena sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan, akhirnya mereka melampiaskan dengan aksi ugal-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatlantas Polresta Jambi Hendy yang mengatakan bahwa :

Di sisi lain masalah kenakalan anak-anak remaja geng motor ini telah mencapai tingkat yang meresahkan bagi masyarakat dan merupakan problema aktual yang dihadapi orang tua, masyarakat dan terlebih-lebih masalah penting yang dihadapi oleh pemerintah dan Negara. Tindakan yuridis yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para remaja yang melakukan tindakan kriminal dapat diterima. Karena hal itu bermanfaat untuk menciptakan rasa aman dan rasa terlindungi pada masyarakat dari tindak kekerasan dan kekejaman mereka.⁷⁸

Minuman keras Dalam aksinya para pelaku geng motor yang dominan dimotori oleh anak-anak remaja menunjukkan berbagai aksi dari kriminalitas yang kategori ringan yang sifatnya kenakalan sampai dengan kriminalitas tingkat tinggi dengan pelanggaran yang berkaitan dengan hukum pidana, terlepas dari aksi yang ditunjukkan maka beberapa faktor yang mendasari terjadinya aksi geng motor yang dilakukan oleh remaja di Kota Jambi.

⁷⁸Hendy, *Kasatlantas Polresta Jambi* , wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022

6. Kendala Terhadap Ketergantungan Minuman-minuman Keras

Permasalahan lain terhadap kendala-kendala dalam mengatasi kejahatan geng motor tersebut adalah, anak-anak yang sudah ketergantungan minuman keras karena sudah lama penggunaannya. Bahkan keterlibatan terhadap narkoba atau nyabu. Ketergantungan minuman keras bagi anak-anak sangat berbahaya sekali, karena akibat minuman keras yang akhirnya anak-anak mabuk, pada saat mabuk itulah anak-anak dapat berubah perilaku seketika, dan ujung-ujungnya adalah perilaku jahat, tindakan jahat karena tidak ingat akibat minuman keras tadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan yang dilakukan dari beberapa responden dari tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

Pada saat anak-anak melakukan perbuatannya dengan kelompok geng motor nya, ini anak-anak sudah ada ide untuk beraksi, sengaja mencari mangsanya atau calon korbannya. Memeras dan menodong korbannya, minta uang atau barang yang dibawanya. Ketika kami berkumpul dengan sesama anggota geng motor awalnya hanya membicarakan tentang motor dan segala permasalahannya, perilaku mereka berubah ketika dalam nongkrong di barengi dengan minuman keras atau saling mencaci maki antar anggota kemudian dilanjutkan dengan memanasasi anggota kelompok untuk melakukan aksi.⁷⁹

Hal senada dikemukakan daeri responden pihak Binmas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Terhadap anak-anak yang sudah rusak moral dan kepribadian nya, maka terhadap perilaku ketergantungan akan minuman keras membuat kesadaran mereka akan nilai moralitas berkurang dan tidak memperdulikan lagi bahwasanya perilaku mereka merugikan diri sendiri dan orang lain, selanjutnya RS mengungkapkan tentang berbagai jenis minuman keras yang ditenggak oleh para pelaku geng motor ketika mereka berkumpul.⁸⁰

⁷⁹Irawan Purnama, *Tokoh Masyarakat Kelurahan Solok Sipin Jambi*, Rendi, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

⁸⁰Mansur, *Anggota Binmas Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

Berdasarkan komentar dan hasil wawancara tersebut bahwa, minuman keras menjadi simbol kehebatan seorang laki-laki seperti halnya dengan merokok, maka mereka menganggap bahwa dengan minum-minuman keras mereka mampu meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk melakukan aksi, sebagaimana yang diutarakan oleh komentar di atas. Penggunaan minuman keras yang berlebihan dan tidak terkendali akan menyebabkan adiksi sehingga dilakukan berbagai cara untuk mendapatkannya, selain itu efek yang ditimbulkan selain merusak kesehatan juga akan menstimulasi terjadinya aksi kejahatan.

7. Kendala Dipengaruhi Ajakan Oleh Teman-teman

Ajakan teman Perkembangan seorang remaja diantaranya memiliki kemampuan untuk bergaul dengan teman sebayanya agar sisi kebutuhan sosial dari seorang remaja dapat terpenuhi, namun persoalan teman sebaya bukan hanya sekedar teman bergaul, dalam proses tersebut terjadi interaksi interpersonal yang saling mempengaruhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota geng motor Dedy yang mengatakan bahwa :

Awalnya Nongkrong dengan teman-teman karena diajak, di rumah jenuh dan tidak ada pekerjaan dan kegiatan, lama-lama dan sering-sering nongkrong akhirnya dan kemudian gabung menjadi anggota geng motor dan pada akhirnya ikut-ikutan kegiatan, malam-malam kumpul dan berkonvoi pake motor.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa dalam hal ini para remaja yang dikenalnya hanya untuk sekedar nongkrong dan kumpul-kumpul sana antar mereka, kemudian diperkenalkan kepada ketua-ketua yang jagoan balapan motor, hal tersebut memiliki daya tarik sendiri pada remaja dan sebagai stimulan untuk masuk aktifitas geng motor.

⁸¹Dedy, *Anggota Geng Motor*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

8. Kendala Terhadap Keterlibatan Penyalahgunaan Narkoba/Obat-obatan

Masalah ini yang cukup besar dalam kendalanya untuk mengatasi paran geng motor yang dilakukan anak-anak. Apalagi kalau sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, nyabu, ganja dan lain sebagainya. Faktor kenakalan anak-anak saat narkoba merupakan pengaruh yang sangat besar dan berbahaya sekali, akibat anak-anak gagal sekolah, gagal kuliah, tidak mau bekerja, dan selalu melawan orang tua dalam kesehariannya adalah faktor penggunaan narkoba, usaha bangkrut.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh orang tua geng motor yang mengatakan bahwa :

Biasanya anak-anak kalau sudah terlibat dengan masalah narkoba memang tidak mudah untuk diatasi. Karena rata-rata kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan sepeda motor atau yang disebut dengan geng motor itu adalah imbas dari persoalan narkoba biasanya, atau lagi telerk abis topsi, paling banyak ganja remaja yang terlibat dalam geng motor tidak terlepas dari aksi peredaran narkoba dan minuman keras, hal ini merupakan pemicu utama timbulnya tindakan anarkis, agresif dan perilaku kriminal lainnya.⁸²

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan responden lainnya yang mengatakan bahwa :

Selain itu remaja geng motor yang ada di Kota Jambi ini untuk mendapatkan uang mereka melakukan pekerjaan kurir yang biasa mereka sebut sebagai palimbahan, di mana mereka mengantarkan paket narkoba kepada pemesan dengan penghasilan yang lumayan besar sehingga mereka bertahan untuk tetap bergabung dengan geng motor. Merasa sudah nyaman dan enak, maka sulit untuk diatasi dan dihentikan.⁸³

⁸²Mustaqim, *Orangtua Anak Geng Motor Wilayah Kecamatan Telanaipura Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

⁸³Rendi, *Anggota Geng Motor Wilayah Kecamatan Danau Sipin*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, para geng motor dikalangan remaja tidak hanya terlibat dalam balapan liar dan tawuran semata tetapi juga dalam hal peredaran narkoba yang menurut mereka merupakan bisnis yang memiliki potensi untuk menghasilkan uang dengan jalan cepat, meski risikonya sangat tinggi.

9. Kendala Karena Faktor Pengangguran

Mengingat anak-anak tidak ada kegiatan dan bahkan putus sekolah, banyak menganggur dirumah, sehingga melalui kumpulan-kumpulan diantara anak-anak, bentuk kelompok-kelompok, akhirnya timbul ide diantara mereka. Salah satunya adalah melakukan berbagai kegiatan kejahatan tadi. Fenomena geng motor disebabkan beberapa hal di antaranya ketiadaan pekerjaan atau pengangguran, banyaknya anak putus sekolah, dan faktor lingkungan pergaulan.

Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang anggota Kabasreskrim Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Masalah pengangguran inilah para anak-anak geng motor yang selalu menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Ini faktor kenakalan dan perlu adanya kerjasama antara orang tua dan masyarakat di lingkungannya masing-masing. Salah satu faktor anak-anak yang melakukan dan bergabung pada geng-geng motor adalah karena persoalan pengangguran, tidak ada kegiatan, tidak ada penghasilan, mereka stress akhir goyah pemikirannya, dan di masuki dengan pergaulan dan diajak teman-teman, nongkrong-nongkrong, ugal-ugalan dengan kendaraan bermotor, ini ciri-ciri anak-anak bisa melakukan tindak pidana apapun bentuknya.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka persoalan pengangguran menjadi penyebab anak-anak melakukan tindak pidana melalui kelompok dan geng motor, mengingat pada saat ini tingkat pengangguran terus meningkat, mencari kerja sulit, sehingga mau tidak mau anak-anak ini sudah

⁸⁴IPDA. Refki, *Anggota Bareskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

kehabisan pikiran maunya apa yang akan dilakukan, sepintas pikiran anak-anak apa yang dia mau, dan apapun resikonya saya harus mendapat apa yang saya inginkan.

10. Kendala Dalam Persoalan Pergaulan

Setiap taktik dan mental pelaku geng motor yang terjadi secara global dan domestik menjadi hasil belajar untuk ditiru dan diaplikasikan, begitupun di Kota Jambi, sarana kecanggihan teknologi informasi baik melalui internet, media cetak dan televisi menjadi akses untuk melihat segala bentuk tindakan yang dilakukan, sehingga mereka (geng motor) mendapatkan model tersendiri untuk melakukan aksinya dan hal tersebutlah yang menjadikan geng motor merajalela di Kota Jambi, seperti halnya yang diungkapkan oleh salah seorang pelaku geng motor yang mengatakan bahwa :

Saya melakukan kejahatan melalui geng motor dengan kawan-kawan karena pada awalnya saya sebenarnya tidak mengenal dengan geng motor, infonya pertama kali hanya terlintas di WA saya, kemudian saya simpan dan pamer kepada teman-teman kemudian saya coba chatting, ternyata ada teman yang tergabung, dan kebetulan dekat nongkrong saya dekat rumah di Legok sipin , saya jalan kesana lalu mereka menerima saya, saya bergaul biasanya bermodalkan rokok kemudian dia melanjutkan dari situlah saya mendapatkan info tentang geng motor, dan mulai saya browsing tentang aksi mereka, sayakan orangnya ramai dan sering ikut-ikutan yang teman-teman lakukan.⁸⁵

Kemudian hasil wawancara dengan warga masyarakat di Kelurahan Legok Danau Sipin yang mengatakkan bahwa :

Sekarang zaman sudah modern, sehingga info-info dan tukar pendapat dan pengalaman mudah. Melalui WA, Facebook, sebagian remaja bergabung dengan geng motor lewat media sosial seperti facebook, tweeter dan BBM. Akses kelompok geng motor lewat media sosial memberikan pengaruh besar dalam merekrut anggota baru, hal ini merupakan metode yang sangat ampuh untuk mempertahankan eksistensi

⁸⁵Rendi, *Anggota Geng Motor Wilayah Kecamatan Danau Sipin*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

kelompok, dan terkadang mengupload kegiatan-kegiatan mereka dan memberikan perkembangan terbaru tentang kelompok mereka.⁸⁶

Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor. Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan moderen sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks.

Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”. Geng motor pada dasarnya tidak memiliki defenisi yang pasti, namun penulis mencoba

⁸⁶Hanafi, *Warga Masyarakat Legok*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

mendefenisikan bahwa geng motor adalah sekumpulan orang atau kelompok yang menggunakan motor sebagai pemersatunya dan biasanya mengarah ke hal-hal negatif. Sebutan geng motor ini selalu memberikan citra buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis.

Hasil wawancara dengan Salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Solok Sipin Jambi yang berkenaan dengan kejahatan geng motor mengatakan bahwa :

Perkembangan anak-anak saat ini memang sangat memprehatikan sekali, masih anak-anak sudah melakukan kejahatan bagaimana untuk masa depan anak-anak tersebut. Akhir-akhir ini, aksi geng motor memang semakin banyak meresahkan masyarakat, karena tindakan-tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya sekedar mengganggu ketertiban umum misalnya dengan melakukan balapan liar tetapi telah berkembang kearah tindak pidana berupa penjambretan, perampokan, pengrusakan, penganiayaan bahkan sampai melakukan pembunuhan.⁸⁷

Terkhusus di Kota Jambi gaya hidup remaja yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya geng motor yang ada di wilayah Kota Jambi. Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di Kota Jambi, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal hal tersebut terjadi di wilayah Kota Jambi harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, ataukah

⁸⁷Irawan Purnama, *Tokoh Masyarakat Kel. Solok Sipin*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Namun hal ini kemudian masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komperensif dan mendalam. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).

Hal ini bertolak belakang dengan berbagai jenis kegiatan geng motor yang cenderung negatif seperti mencuri, tawuran, melakukan penganiayaan bahkan membunuh. Sedangkan dari segi pengertian, geng motor memiliki pengertian lebih sederhana dibandingkan club motor, karena geng motor merupakan kumpulan orang hobby motor tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Kebanyakan geng motor tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada diluar control orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.

11. Kendala Terhadap Kehidupan di Jalanan

Persoalan lain adalah kehidupan di jalanan, anak jarang pulang ke rumah, kumpul-kumpul dengan teman-teman jalan. Apalagi jika yang melakukannya anggota baru yang masih berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah hukum. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan perlu

penyikapan yang bijaksana. Dalam konteks penanganan kejahatan yang dilakukan anak-anak dan remaja masih diperdebatkan apakah sistem peradilan pidana harus dikedepankan atau penyelesaian masalah secara musyawarah tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan pidana yang lebih dominan walaupun dalam sistem hukum pidana positif Indonesia, penyelesaian perkara pidana tidak mengenal musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT. 05 Kelurahan Solok Sipin yang mengatakan bahwa :

Memang biasanya anak-anak geng ini sering melakukan balapan liar. Bawa motor sering ugal-ugalan di jalan seringkali menjadi pemandangan dikalangan remaja ketika memamerkan aksi mengendarai sepeda motor, hal tersebut menimbulkan keresahan pengguna jalan yang lain, dan cukup merepotkan para petugas untuk menertibkannya, entah faktor sengaja ataupun tidak.⁸⁸ Hal senada sebagaimana yang diungkapkan oleh Bripda Supoyo yang

mengatakan bahwa :

Kita perhatikan saja di jalan, manakala ada anak-anak remaja yang lagi ugal-ugalan bawa motor, biasanya di intai memang dan secepatnya ditindaki, apalagi sekarang ada himbauan keras untuk para pelaku geng motor. Melihat tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak remaja geng motor. Sebenarnya dinda tidak ada yang namanya kasus geng motor dalam undang-undang pidana tapi yang ada hanyalah kekerasan dengan menggunakan kendaraan baik roda dua maupun roda empat.⁸⁹

Telah menjadi kecenderungan manusia untuk menunjukkan perilaku agresif baik, yang terkadang muncul tanpa disadarinya, agresif dilakukan dengan proses mental yang lebih tinggi untuk menunjukkan eksistensi dan presentasi diri maupun hanya untuk tujuan ekspresi diri. Tindak kekerasan terkait erat dengan sikap agresivitas remaja, mereka berasumsi bahwa keterlibatan mereka dalam situasi sosial, hura-hura dan ugal-ugalan

⁸⁸Sakroni, Ketua RT. 05 Kelurahan Solok Sipin, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

⁸⁹BRIPDA, Supoyo, *Anggota Bareskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

merupakan suatu identitas tersendiri yang tanpa disadari bahwa hal tersebut terbungkus oleh agresivitas.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak masyarakat kecamatan Danau sipin yang mengatakan bahwa :

Keterlibatan mereka dalam kegiatan pendukung demo-demo ataupun kegiatan arak-arakan dan demonstrasi menjadikan anak-anak remaja geng motor menempati tempat tersendiri dan terkadang mendapatkan bayaran dari keikutsertaan tersebut. Kegiatan yang sifatnya mendukung atau menjadi supporter dijadikan sebagai unjuk kebolehan diri para anggota geng motor.⁹⁰

Berdasarkan beberapa faktor tindak pidana geng motor anak yang penulis kemukakan di atas adalah merupakan faktor yang mempengaruhi para geng motor melakukan berbagai bentuk kejahatan di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai cara dan bentuk kejahatan, melalui berbagai modus-modus yang mereka lakukan. Karena gambaran geng motor serta kondisi anak-anak remaja yang tergabung di dalamnya menjadi acuan untuk perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak, sebagian remaja kita terjebak dalam proses pencarian identitas tanpa ujung pangkal, sehingga tanpa disadari remaja tersebut sangat sulit untuk keluar dari keadaan, masalah demi masalah pun menjadi bagian dirinya tanpa berkesudahan.

Adapun budaya seks bebas di kalangan geng motor muncul dari fenomena sosial dari pencarian jati diri seorang remaja putri yang direkrut dan diperkenalkan oleh anggota kelompok dan terkadang muncul perilaku pagar makan tanaman, hal tersebut dilakukan oleh anggota kelompok dalam menarik perhatian panglima atau pimpinan geng motor. Selain itu anggapan para remaja bahwa seks bebas sekarang ini di dunia metropolitan merupakan hal yang biasa,

⁹⁰Pariman, *Warga Masyarakat Kecamatan Danau Sipin*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

masalah pronografi dan sek bebas dalam dunia geng motor sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Mansur Bagian Bimbingan Masyarakat Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Pengaruh besar yang terjadi pada diri anak-anak geng motor itu adalah sebagian besar faktor pergaulan, dan sering nongkrong-nongkrong di tepi-tepi jalan, kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarga, kurangnya pemahaman bidang agama maupun masalah hukum, faktor lingkungan, pengangguran dan lain sebagainya, sehingga dengan kondisi seperti itu mudah melakukan berbagai bentuk tindak kejahatan.⁹¹

Berbagai masalah tersebut di atas menjadi bahan renungan kita semua, untuk selalu memberikan bentuk solusi dan kerjasama kepada pihak-pihak terkait dalam menangan dan mengatasi kenakalan anak-anak remaja ini, karena dengan terbentuknya geng-geng motor bukan malah lebih baik akan tetapi sebaliknya, menimbulkan berbagai kejahatan yang mereka lakukan, sehingga dapat meresahkan masyarakat, orang lain akan takut untuk keluar malam, apalagi menggunakan roda dua motor yang nantinya akan menjadi ancaman para geng motor tersebut.

Untuk itu diharapkan para orang tua dan para guru di sekolah dapat memberikan bimbingan mental yang bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam mengatasi kenakalan anak-anak remaja kita, melalui kelompok-kelompok geng motor. Karena masih diperlukan penindakan tegas oleh aparat penegak hukum yang harus bekerjasama dengan para orang tua anak, masyarakat setempat dan juga kerjasama dengan pihak manapun juga, yang kejahatan geng motor ini dapat teratasi. Kasih masa dsepan anak-anak masih muda sudah melakukan berfbagai perbuatan dan tindakan kejahatan.

⁹¹Mansur, *Bagian Bimbingan Masyarakat Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 6 Juni 2022.

C. Upaya Dalam Mengatasi Tindak Pidana Geng Motor Yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi.

Dari berbagai permasalahan anak geng motor di atas, maka sangat diperlukan upaya-upaya dalam pembinaan maupun penindakan, dalam kaitan dengan geng motor, maka harus melibatkan semua pihak, karena yang melakukan adalah masih usia anak-anak remaja, sehingga harus berhati-hati. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi geng motor di Kota Jambi telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, dari aparat penegak hukum masyarakat, dan orang tua remaja ikut terlibat dalam memerangi kenakalan dan aksi kejahatan yang dilakukan oleh para geng motor. Bimbingan dan konseling merupakan diharapkan menjadi salah satu upaya dalam menangani perilaku geng motor, konsep-konsep terapi dalam keilmuan (Bimbingan Konseling) dapat dijadikan sebagai alternative terapi dalam membantu remaja agar tidak terjerumus dalam perilaku geng motor yang merusak, misalnya saja langkah preventif yang dilakukan baik lembaga satuan pendidikan maupun lembaga penegak hukum.

Anak-anak geng motor sebagian adalah siswa-siswi tamatan SMP dan SMA mengungkapkan bagaimana upaya Guru Bimbingan Konseling dalam melakukan preventif berkembangnya perilaku geng motor berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang siswa SMA yang sering ikut kumpul-kumpulan dengan sama-sama teman mengatakan bahwa :

“Pernah pak kami digrebek oleh guru Pembina bersama guru-guru BK di parkiran, kebetulan itu hari saya pake motor matic saya yang habis dimodifikasi, kenalpot saya di tahan, sampe sekarang belum dikembalikan sebelum orang tua datang. Dari informan yang saya ketahui bahwa yang lain menjelaskan bahwa guru BK “Disekolah kita ini pernah ada polisi

menjelaskan kepada anak-anak di kelas tentang bahaya geng motor, waktu itu saya membantu di kelas.⁹²

Oleh karena itu bahwa program bimbingan dan konseling merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dalam menunjang perkembangan siswa secara optimal, terutama dalam proses belajar mengajar dan membantu dalam mengatasi masalah yang dialami oleh siswa. Fungsi dan strategi layanan BK sangat membantu dalam perkembangan remaja.

Dari informasi yang lain ditegaskan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di ruangan BK menjelaskan bahwa :

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi berkembangnya geng motor di sekolah waktu itu ramai-ramainya geng motor, kami turun ke kelas untuk menyampaikan informasi tentang bahaya geng motor di anak-anak serta menggrebek anak-anak yang memakai kenalpot tidak standar.⁹³

Perkembangan bimbingan dan konseling yang dinamis memberikan kontribusi pada pertumbuhan masyarakat, dengan konsep teori dan terapi serta berbagai strategi layanan. Dalam merespon kondisi perkembangan geng motor di Kota Jambi salah satu upaya BK. Selanjutnya ditegaskan kembali oleh instruksi dari kepala sekolah tentang bahaya geng motor kalo tidak salah tahun lalu dan menghadirkan pihak kepolisian, maka kami diminta untuk memfasilitasi seraya mengumpulkan anak-anak di kelas.

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengurangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor di Kota Jambi yaitu dengan :

1. Melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang sanksi hukum terhadap perilaku kriminal.

Dalam upayanya untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor yang dilakukan anak, maka diperlukan penyuluhan

⁹²Marwan, *Siswa SMA Negeri 5 Kota Jambi*, wawancara tanggal, 7 Juni 2022

⁹³Nur Cahyuni, *Guru BK SMP Negeri 10 Kota Jambi*, wawancara tanggal, 7 Juni 2022

kepada anak-anak dan para siswa di sekolah-sekolah oleh pihak Kepolisian bidang Kamtibmas. Hal ini dikemukakan oleh pihak Babinkamtibmas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Upaya pihak Kepolisian Resort Jambi selalu memberikan perhatian kepada anak-anak untuk tidak melakukan berbagai bentuk kejahatan di lingkungan masyarakat dan lingkungan lainnya, karena situasi yang selalu dimanfaatkan anak-anak untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan, maka untuk segera di atasi, apalagi bagi anak-anak yang masih dibawah umur dan masih statusnya pelajar.⁹⁴

Hal senada dikemukakan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Jambi Yang mengatakan bahwa :

Babinkamtibmas di Kota Jambi memberikan pemahaman hukum kepada pelajar dengan Penyuluhan dan Sosialisasi tentang Geng Motor. Kenakalan remaja yang terlibat dalam geng motor tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan pelajar terhadap cara berkendara yang baik dan pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya. Untuk itu, guna menekan aksi kejahatan yang dilakukan sekelompok remaja menggunakan sepeda motor. Babinsa, Babinkamtibnas, Lurah dan Kepala Sekolah memberikan pemahaman hukum kepada pelajar.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, upaya melalui penyuluhan pihak Kepolisian kepada anak-anak pelajar, melalui sekolah-sekolah dalam rangka untuk mengantisipasi tingkat kriminalitas di Kota Jambi khususnya para geng motor yang sangat meresahkan masyarakat, hal ini untuk segera di tindak tegas oleh pihak Kepolisian.

2. Melakukan Patroli Jalan Pada Malam Hari

Upaya lain yang diperlukan adalah melakukan patroli pada malam hari, di beberapa tempat yang sering para geng motor beraksi. Karena sering

⁹⁴BRIBDA. Danag, *Babinkamtibmas Kota Jambi*, wawancara wawancara pada tanggal, 7 Juni 2022

⁹⁵BRIBDA. Umar Haviz, *Babinkamtibmas Polresta Jambi*, wawancara wawancara pada tanggal, 7 Juni 2022

terjadinya kekerasan yang dilakukan anak-anak geng motor adalah pada malam hari.

Hal ini sebagaimana dimemukakan oleh pihak Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Guna untuk melakukan penindakan dan pemberantasan kekerasan yang dilakukan oleh para anak-anak geng motor, maka pihak kami melakukan patrol pada malam hari, namun terbatasnya personil ini juga menjadi kendala, namun upaya untuk melakkan itu tetap kami laksanakan sesuai dengan perintah atasan kami. Karena kondisi tindakan para anak-anak geng motor saat sudah sangat merasahkan masyarakat.⁹⁶

Dalam patroli ini, tim menyusuri sejumlah ruas jalan protokol di Kota Jambi dan juga lokasi yang sepi dan rawan pembegalan geng motor, antara lain, daerah Thehok, Simpang Rimbo, Daerah Jelutung, Payo Selincah pihaknya juga mengantisipasi adanya transaksi narkoba maupun obat keras ilegal. Kegiatan ini untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat khususnya yang beraktivitas pada malam hari dan mencegah terjadinya pembegalan. Selama pelaksanaan patroli ini kami pun berkoordinasi dengan pihak Ketua RT pada Pos. SisKamling di Kota Jambi dan polsek-polsek lainnya. Upaya ini dilakukan kepada warga juga untuk berhati-hati, apabila ada kegiatan tindakan para anak-anak geng motor unjtuk segera melaporkan langsung ke pihak Kepoliaian.

Tim Khusus Buser Polresta Jambi menggelar patroli untuk mencegah tindak kriminal, khususnya pada malam hari di beberapa tempat dan lokasi di Kota Jambi. Pihaknya menegaskan bahwa patroli dikhususkan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana geng motor yang sering terjadi pada malam hari. Titik rawan terjadinya tindak kriminal. “Titik rawan dari Simpang

⁹⁶Kapten, Armansyah, *Satuan Penyidik Polresta Jambi*, wawancara wawancara pada tanggal, 7 Juni 2022

Rimbo, hingga perbatasan Muaro Jambi dan arah Palembang juga rawan perjalanan geng motor”. Untuk mencegah adanya korban akibat keberutalan geng motor, Tim khusus Buser Polresta Jambi melakukan patroli jalanan, untuk mencegah tindakan geng motor.

Dikatakannya, dengan adanya patroli, aksi genk motor dan tawuran maupun kejahatan jalanan lainnya yang pernah terjadi di malam hari, dapat diantisipasi. Hal ini juga dilakukan kegiatan patroli dan kita juga melarang serta membubarkan adanya kegiatan anak-anak remaja yang berkumpul karena bisa menjadi potensi konflik.

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.

Diperlukan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk dilakukan peningkatan kesejahteraan artinya persoalan pengangguran dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih serba kurang, maka kondisi ini dapat memicu terjadinya kejahatan dan tindakan kriminal lainnya.

sebagaimana dikemukakan oleh pihak Babinkamtibmas Kota Jambi yang mengatakan bahwa :Hal ini

Pengangguran dan persoalan ekonomi juga sangat mempengaruhi tingkat kerawanan tindak pidana khususnya geng motor yang sering terjadi dimana-mana, karena kurangnya pengawasan para orang tua dan perhatian masyarakat lingkungannya, maka anak-anak yang sering kumpul-kumpul dan kelompok di jalanan, maka inilah awal ide-ide anak-anak unjtuk melakukan kejahatan.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, persoalan kondisi ekonomi masyarakat dan juga pengangguran yang

⁹⁷BRIPDA Danang, *Babinkamtibmas Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

semakin meningkat di kalangan anak-anak remaja, ini menjadi akar permasalahan dan memicu terjadinya kejahatan di kalangan remaja.

4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.

Upaya pihak pemerintah dalam melakukan penanggulangan dan penindakan kejahatan para anak-anak geng motor di Kota Jambi ini, pihak Polresta Jambi untuk menambah personilnya, karena dapat melakukan patrol pada malam hari dengan jumlah yang banyak, dan bisa di bagi berbagai jalur dan kelompok, bisa menghadang dan mengepung para pelaku kejahatan geng motor. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak Anggota Bareskrim Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Pihak Polresta Jambi memang sedang berusaha untuk menambah personilnya dalam melakukan berbagai kegiatan penanggulangan kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak geng motor. Sekarang ini memang personil untuk patroli pada malam hari memang sangat terbatas sekali, sehingga perlu ditambah.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penambahan personil untuk melakukan patroli malam hari perlu ditambah, dan juga didukung dengan sarana kendaraan mobil dan peralatan lainnya.

5. Upaya Melalui Tindakan Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat jadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha dalam memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

“Pengendalian sosial yang bersifat preventif antara lain dapat dilakukan melalui

⁹⁸BRIPDA Riyanto, *Satuan Bareskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

proses sosialisasi”. Dalam sosialisasi, nasihat, anjuran, larangan atau perintah dapat disampaikan sehingga terbentuklah kebiasaan yang disenangi untuk menjalankan peran sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, nasihat guru terhadap siswanya. Dalam nasihatnya itu, guru meminta siswa untuk selalu belajar dan membuat pekerjaan rumah, jika nasihat itu didengar dan dilaksanakan oleh siswa tersebut,

Ada beberapa bentuk tindakan secara preventif kepada pelaku kejahatan geng motor diantaranya adalah :

- a. Melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana geng motor di wilayah hukum Polresta Jambi usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap malam.

Hasil wawancara dengan Bripda Umar Haviz Satlantas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Kami dari Polresta Jambi terus melakukan pengawasan terhadap situasi di Wilayah Hukum dengan cara tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan polisi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan geng motor. Dengan demikian harapan masyarakat dapat terbantu dengan tindakan-tindakan Kepolisian untuk mencegah berbagai kejahatan.⁹⁹

Dengan demikian bahwa, tindakan preventif adalah tindakan untuk melakukan pencegahan dimana sarannya adalah mengembalikan permasalahan yang tidak terlepas dari faktor lingkungan di mana masyarakat itu tinggal.

- b. Melakukan himbauan kepada masyarakat agar menghindari kejahatan terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru, misalnya melalui ronda malam dengan memfungsikan Siskamling di

⁹⁹BRIPDA, Umar Havis, *Anggota Satlantas Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

setiap RT dalam hal ini masyarakat juga bekerjasama dengan aparat Kepolisian, usaha ini dilakukan untuk menghilangkan niat dan kesempatan untuk mencuri.

Hasil wawancara dengan Bripda Rizki M. Ramadhani anggota Bareskrim Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Tindak pidana geng motor yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu kejahatan yang sangat mersahkan masyarakat Jambi, karena masyarakat merasa takut apabila mengendarai motor di jalan pada malam hari. Namun dengan adanya kerja sama antara pihak terkait dan kinerja dari penyidik, jaksa, maupun masyarakat itu sendiri hingga mampu menekan angka statistik sehingga tindak pidana geng motor dapat diatasi dan ditindak tegas.¹⁰⁰

Preventif lebih kepada bagaimana membatasi ruang gerak pelaku kejahatan sehingga tidak melakukan aksinya, dan meredam niat jahat para pelaku untuk melancarkan aksinya dalam artian pengantisipasi. Dalam hal upaya preventif yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian berjalan baik dengan melakukan penyuluhan dan kerja sama dengan pihak instansi pemerintah dan unsur-unsur pemerhati masyarakat lainnya. Dalam upaya ini pendekatan kepada masyarakat lebih diprioritaskan atau pendekatan secara sosial dengan tujuan utama adalah memberi pemahaman kepada masyarakat pentingnya taat hukum sehingga niat untuk melanggar hukum timbul.

- c. Melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar sama-sama menindak kejahatan pencurian misalnya satuan Polsek Jelutung.

Hasil wawancara dengan Bripda Pahlevi Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

¹⁰⁰IPDA Rizki Ramadhan, *Anggota Bareskrim Polresta Jambi* ,, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

Kerjasama antara masyarakat dan pihak Kepolisian sangat penting sekali, dimana komunikasi antara warga dan kepolisian pun terjalin dengan baik, dan pihak kepolisian lebih mudah memahami dan menindak segala bentuk pelanggaran yang ada pada masyarakat. Menanggulangi tindak pidana geng motor dikota Jambi perlu adanya upaya khusus dalam artian berusaha menekan tindak kejahatan pada taraf yang minimal. Adapun upaya penanggulangan tidak hanya berasal dari pihak polisi maupun penyidik, tetapi peran perseorangan dalam menyikapi kasus ini adapun peranan yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan disetiap sekolah, dibentuknya polisi masyarakat, serta mengadakan patroli yang diduga rawan.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa perlunya pihak Kepolisian Resort Jambi untuk selalu bekerjasama dengan masyarakat di Wilayah Kecamatan Kota Baru Jambi, seperti halnya mengaktifkan Pos Kamling disetiap RT, artinya masyarakat melakukan Ronda Malam secara bergiliran.

6. Upaya Tindakan Represif

Dalam membahas sistim represif tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan dan pengecara yang merupakan satu keseluruhan yang terangkai dan terhubung secara fungsional. Kita juga mengetahui bahwa, hukum pidana dalam arti yang objektif (*ius poenale*), yaitu hukum pidana dilihat dari aspek larangan berbuat, larangan mana disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (sama dengan dalam pengertian yang materil). Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa *iuspoenale* ini adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi si pelanggarannya. Sedangkan

¹⁰¹IPDA Pahlevi, *Kanit Penyidik Polsek Kota Baru*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

hukum pidana dalam arti subjektif (*ius poeniendi*), dalam arti aturan yang berisi atau mengenai hak dan kewenangan Negara.¹⁰²

Konsep memberantas segala bentuk kejahatan pencurian sebenarnya sederhana dan mudah, yakni masyarakat tidak melaporkan tindak pidana pencurian yang terjadi, jika benar-benar dilakukan dan masyarakat bisa membuktikannya, tindak pidana pencurian pelaku akan merasa jera terhadap penerapan hukum dan tindakan dari pihak Kepolisian. Namun realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Karakter atau moral masyarakat yang berbeda satu sama lain, karena itu diperlukan tatanan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripda Bareskrim Polresta Jambi Rizki M. Ramadhan yang mengatakan, ada beberapa aspek sosial yang mengatakan bahwa :

Diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan pencurian antara lain : Faktor kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan ini yang menjadi faktor utama seseorang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan sama halnya dengan tindak pidana yang lain yaitu tindak pidana geng motor. Oleh karenanya para pelaku harus dilakukan penindakan yang tegas, sesuai dengan hasil penyidikan yang dilakukan di Polresta Jambi.¹⁰³

Hasil wawancara dengan salah seorang Ketua RT di Lingkungan Kecamatan Kota Baru Jambi mengatakan bahwa :

Karena dukungan dari masyarakat yang kurang peduli terhadap penertiban perjudian (masyarakat acuh terhadap penertiban hukum dalam hal ini masalah pencurian, yang dianggap biasa saja oleh masyarakat, sehingga hal ini bisa menjadi hambatan bagi masyarakat untuk laporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib atau Kepolisian.¹⁰⁴

¹⁰²*Ibid*, hal. 100

¹⁰³BRIPDA, Rizki M. Ramadhan, *Bareskrim Kepolisian Resort Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

¹⁰⁴Dedy, *Ketua RT di Lingkungan Kecamatan Kota Baru*, Wawancara pada tanggal, tanggal, 1 September 2021.

Hal senada dikemukakan oleh Tokoh Agama di Kota Jambi M. Tohir yang mengatakan bahwa :

Karena tindak pidana anak geng motor yang sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat membuat tindak pidana ini sulit untuk diberantas apalagi terkadang masyarakat itu sendiri yang melakukan tindak pidana dilingkungan itu sudah menjadi sesuatu yang yang selalu terjadi. sementara pelakunya adalah orang yang masih anak-anak sehingga perlu berhati-hati dalam melakukan tindakannya.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dari faktor pengangguran, sulit mendapatkan pekerjaan, kemiskinan, tingkat pendidikan dan pengetahuan agama yang sangat minim sekali. Sehingga jalan pintas pelaku melakukan tindak pidana pencurian, walaupun secara agama dan hukum sangat dilarang.

Untuk memberantas kejahatan gang motor perlu tindakan yang tegas dan bijaksana. Aparat siap memberantas tuntas tindak pidana pencurian, namun masyarakat juga harus mendukungnya. Hal ini mengingat di daerah Kecamatan Kota Baru Jambi persoalan tindak pidana pencurian sering terjadi, apalagi dalam kondisi dan keadaan ekonomi yang sulit, maka tindak pidana geng motor sering terjadi, jika tidak ditangani secara bijaksana, bukan tidak mungkin akan timbul konflik yang justru merugikan masyarakat yang terus menjadi korban.

Dalam memberantas kasus-kasus pencurian tidak diperlukan tim khusus, cukup melalui operasi rutin, sebab kejahatan pencurian itu sepanjang masa ada, umurnya sama dengan manusia. Jadi cukup diperangi dengan operasi rutin dan disertai komitmen yang kuat untuk memberantas tindak pidana pencurian dari aparat kepolisian dan masyarakat, seperti masyarakat sekitar melakukan Siskamling.

¹⁰⁵M. Tohir, *Tokoh Agama Kecamatan Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, tanggal. 1 September 2021

Tindakan yang bersifat represif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas kejahatan setelah kejahatan itu dilakukan, hal ini berwujud suatu penanganan kasus yang masuk sesuai dengan aturan yang melakukan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - 1) Pelaku mengambil
 - 2) Suatu barang yang diambil
 - 3) Yang keseluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- b. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - 1) Disertai dengan maksud
 - 2) Tujuan untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
 - 3) Sifat nya secara melawan hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Jambi memberikan keterangan sebagai berikut :

Dalam menyelidiki kebenaran adanya terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi lebih dahulu melakukan penyelidikan yang terkait dengan pencurian. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Rizki M. Ramadhan Kanit

Reskrim terhadap Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi di dalam melakukan

¹⁰⁶Ipda Rizki M. Ramadhan, *Anggota Bareskrim Kepolisian Resort Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

proses Penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi tentu saja melakukan kerjasama dengan, tokoh-tokoh masyarakat, agar mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus jaringan terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru, proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidak nya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan

- c. Melakukan penyidikan proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, tersangkanya.

Menurut Kepolisian Resort Jambi AKP Afrito Marboro yang mengatakan bahwa :

Pihak Tim Penyidik Kepolisian Resort Jambi penyidik untuk membuktikan adanya suatu kegiatan pencurian tersebut ialah melakukan penyamaran yang sengaja ikut melakukan geng motor untuk menjebak para pelaku pembekalan anak-anak, setelah penyidik yakin dengan pelaku barulah mengadakan rapat gelar perkara terlebih dahulu untuk merencanakan penangkapan.¹⁰⁷

Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian jika setelah dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana geng motor, guna mengetahui dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada.

Berdasarkan upaya penindakan secara repfresip, maka diharapkan para pelaku dapat menyadari sepenuhnya bahwa tindakan yang dilakukan tersebut benar-benar salah dan akan mendapat sanksi hukum, dengan berbagai faktor yang dilakukan oleh para pelaku. Karena penindakan secara refresip sangat perlu bagi

¹⁰⁷AKP Afrito Marboro, *Kepolisian Resort Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2021.

pihak kepolisian, apabila risikonya penindakan ini harus dilaksanakan secara tepat dan terukur.

Dari beberapa faktor tersebut, dari berbagai hasil wawancara penulis dengan pihak Kepolisian Resorta Jambi dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu diakibatkan karena ketimpangan ekonomi yang dialami masyarakat di daerah Bantul. Selain itu menurut, beliau berdasarkan pengakuan para tersangka pencurian, banyak dari mereka nekat melakukan tindak pencurian dengan pemberatan tersebut hanya agar dapat bersenang-senang dengan uang hasil penjualan barang curian tersebut. Sedangkan hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi. Dalam upaya penegakan hukum secara represif yaitu biasanya disebabkan oleh kurangnya alat bukti guna dilakukannya penyidikan. Menurut beliau, kurangnya alat bukti biasanya disebabkan oleh banyak saksi atau korban yang enggan memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan.

Dengan demikian, hambatan yang ditemui oleh pihak geng motor adalah disebabkan oleh pihak korban maupun saksi kejadian tersebut enggan memberikan keterangan. Sehingga disini dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat Jambi masih kurang. Selain itu, masyarakat yang kurang bisa menjaga harta bendanya sehingga memberi kesempatan bagi orang yang ingin melakukan kejahatan untuk melancarkan aksinya. Kemudian, faktor penghambat yang lain adalah para pelaku kejahatan memilih untuk menjadi pencuri ketimbang mencari pekerjaan disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu guna memenuhi kebutuhan hidup serta juga dapat disebabkan karena ingin bersenang-senang dengan benda hasil curian tersebut. Dengan tuntutan kebutuhan hidup seseorang dengan pertimbangan

sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, tingkat pengangguran yang terus meningkat, dan masih banyaknya faktor-faktor lainnya, maka seseorang mudah dipengaruhi terhadap hal-hal yang sensitif mudah dipengaruhi untuk melakukan apa yang dikehendaki, walaupun disisi lain melanggar hukum dan merupakan tindakan pidana sekalipun.

Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana. Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh komunitas geng motor merupakan hal yang unik karena walaupun secara umum perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat tetapi oleh anggota geng motor hal tersebut bukan dipandang sebagai perbuatan menyimpang tetapi perbuatan yang menantang adrenalin, perbuatan yang lumrah dilakukan dan halal untuk dilakukan menurut mereka anggota geng motor.

Fenomena tersebut sangat menarik jika dikaji suatu persepsi anggota geng motor terhadap tindak pidana dan kejahatan, karena suatu pelaku tidak akan berhenti melakukan kejahatan apabila pelaku tidak menyadari bahwa perbuatannya tersebut dicela masyarakat atau perbuatan tersebut betul-betul perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum. Dalam hal pengertian ada perbedaan antara geng motor dengan kelompok pengguna motor yang harus dipahami oleh masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku geng motor melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi, adalah faktor media masa, faktor pergaulan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pengangguran, faktor pengaruh minuman keras, menjadi anak jalanan, dan faktor lingkungan dan faktor kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor-faktor lainnya.
2. Kendala dalam menanggulangi tindak pidana geng motor yang dilakukan Anak, kurangnya pendidikan agama, kemudian, kendala dari faktor lingkungan, kendala masalah faktor usia, kendala masih kurangnya peran media, kendala terhadap kepadatan penduduk, kendala terhadap ketergantungan minuman-minuman keras, kendala dipengaruhi ajakan loeh teman-teman, kendala terhadap Keterlibatan penyalahgunaan narkoba/obat-obatan, kendala karena faktor pengangguran, kendala dalam persoalan pergaulan dan kendala terhadap kehidupan di Jalanan
3. Upaya dalam mengatasi tindak pidana geng motor yang dilakukan anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi, melalui berbagai kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah, melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang sanksi hukum terhadap perilaku kriminal, melakukan patroli jalan pada malam hari, meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan, menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif, upaya melalui tindakan preventif, melakukan

pengawasan secara ketat tentang tindak pidana geng motor di wilayah hukum Polresta Jambi. Usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap malam, melakukan himbauan kepada masyarakat agar menghindari kejahatan terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

B. Saran.

Sebagai bahan masukan dalam penelitian ini, maka pada bagian saran ini penulis memberikan beberapa saran berkenaan dengan persoalan anak-anak geng motor. Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para anak geng motor.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum kepada masyarakat dan anak-anak pelajar maupun mahasiswa.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan repressif maupun preventif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A.Qirom Samsudin M, Sunaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Pengantar Kriminologi*, Majkasar, Penerbit Pustaka Refleksi, Cetakan Ke-II, 2010 CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, Cetakan Ke-III, 2016.
- AS. Topo Santoso - Eva Achjani, *Kriminologi*, Jakarta : Penerbit Rajawali Press, Cetakan Ke-II, 2004
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2009.
- Muhammad.Mustofa, *Kriminologi*. Jakarta, Penerbit FISIP UI Press,Cetakan Ke-II, 2007
- Moeljatno, Azas, *Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakara, Cetakan yang Ke-III, 2008.
- Moeljatno, Azas,Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakara,Cetakan yang Ke-III. 2008.
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Seleкта Kriminologi*. Bandung, Penerbit PT Eresco, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Ke-II, 2014.
- , *Penanggulangan dan Faktor-faktor Terjadinya kejahatan*, Penerbit Alumni Bandung Cetakan yang Ke-II, 2012,
- , *Pengantar Ilmu Kriminologi*. Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Afabeta Cetakan Ke-II, 2015
- Soedjono D, 2009, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.

B. PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang perlindungan anak

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.